

BANK WAKAF MIKRO
“KONSEP DAN IMPLEMENTASI”

Dewi Sartika Nasution, M.Ec.

BANK WAKAF MIKRO “KONSEP DAN IMPLEMENTASI”



Bank Wakaf Mikro: Konsep dan Implementasi
© UIN Mataram Press 2022

Penulis : Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
Editor : Dr. Muhammad Sa'i, M.A.
Layout : Tim Creative
Desain Cover : Tim Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-91908-0-4
Cetakan 1 : Desember 2022

Penerbit:

UIN Mataram Press

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Centre Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik.

Buku ini adalah buku yang membahas Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi bagi para pembaca untuk lebih memahami Bank Wakaf Mikro dan perannya dalam pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro, UMKM dan usaha ultra mikro penggerak perekonomian Indonesia, wakaf tunai untuk pengembangan usaha ultra mikro dan UMKM dalam peningkatan perekonomian masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis wakaf, bank wakaf mikro, profil

bank wakaf mikro di Indonesia, pengembangan ekonomi masyarakat kecil melalui bank wakaf mikro

Dalam penyusunan buku ini penulis tak sedikit mendapatkan hambatan. Namun berkat bantuan semua pihak, buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis yakin buku ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar di masa yang akan datang dapat memberikan yang lebih baik. Besar harapan penulis agar pembaca dapat memperoleh manfaat yang besar dari buku ini.

Terselesaikannya buku ini adalah atas bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Tak lupa saya sebagai penulis berterima kasih kepada berbagai pihak.

Mataram, 22 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 UMKM DAN USAHA ULTRA MIKRO PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA	11
A. Definisi UMKM	11
B. Kriteria UMKM.....	14
C. Usaha Ultra Mikro (UMi)	18
D. Posisi strategis Usaha Ultra Mikro dan UMKM	20
E. Kontribusi Usaha Ultra Mikro & UMKM bagi penggerak ekonomi nasional	21
F. Kekuatan dan kelemahan UMi dan UMKM	24
G. Ekosistem usaha ultramikro & UMKM	29
H. Pengentasan kemiskinan melalui usaha mikro....	32

BAB 3 WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA ULTRA MIKRO DAN UMKM DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	41
A. Definisi Wakaf	41
B. Dasar Hukum Wakaf	44
C. Rukun dan Syarat wakaf	48
D. Jenis wakaf di Indonesia	51
E. Wakaf Produktif	52
F. Wakaf Tunai	55
G. Infaq dan Sedekah	68

BAB 4 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS WAKAF	73
A. Definisi, Prinsip dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah	73
B. Wakaf Tunai Sebagai Sumber Permodalan LKMS	78
C. Pemberdayaan Masyarakat Kecil melalui LKMS ..	80

BAB 5 BANK WAKAF MIKRO	85
A. Bank Wakaf Mikro	85
B. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro	88
C. Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro	89
D. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro	94
E. Akad-Akad Pada Bank Wakaf Mikro	97
F. Pembinaan & Pengawasan Bank Wakaf Mikro	100
G. Nasabah Bank Wakaf Mikro	102
H. Proses Bisnis Bank wakaf Mikro	103
I. Kelembagaan Organisasi Bank wakaf Mikro	107

J.	Pendanaan Bank wakaf Mikro.....	108
K.	Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf (Nadzir)	109
L.	Good Governance dan Sustainability Bank Wakaf Mikro	110
BAB 6 KETERLIBATAN PESANTREN PADA BANK WAKAF MIKRO.....		
		119
BAB 7 PROFIL BANK WAKAF MIKRO DI INDONESIA		
	A. Sebaran Bank Wakaf Mikro di Indonesia	129
	B. Capaian Bank Wakaf Mikro Per Provinsi	135
BAB 8 PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MELALUI BANK WAKAF MIKRO		
	A. Peran Bank wakaf Mikro	137
	B. Tantangan Bank Wakaf Mikro dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	158
BAB 8 PENDMPINGAN MANAJEMEN, SPIRITUALITAS DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS UMKM		
		161
BAB 9 DIGITALISASI UMKM DAN BANK WAKAF MIKRO		
	A. Digitalisaasi UMKM	169
	B. Digitalisasi Bank Wakaf Mikro	174

BAB 10 PENUTUP.....179

DAFTAR PUSTAKA.....183

BIODATA PENULIS.....191

BAB 1

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah problematika yang senantiasa ada dari masa kemasa. Kemiskinan semakin terasa ketika keadaan perekonomian mengalami krisis. Karena di masa krisis masyarakat akan mengurangi bahkan cenderung tidak melakukan transaksi ekonomi yang berefek pada pengurangan produksi perusahaan. Dengan adanya penurunan kuantitas produksi dan penekanan biaya produksi maka akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja ataupun putus hubungan kerja sehingga menyebabkan pengangguran dan berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat yang berefek pada menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi ketika keadaan ekonomi mengalami peningkatan dan stabil maka transaksi ekonomi secara signifikan akan meningkat, perusahaan akan menambah jumlah produksi, Banyak masyarakat akan terserap kerja, pendapatan masyarakat meningkat sehingga daya beli masyarakatpun akan

meningkat dan berpengaruh pada peningkatan permintaan dari masyarakat. Dengan adanya peningkatan daya beli dan permintaan akan membuka peluang juga pada pendirian usaha-usaha baru guna memenuhi keinginan pasar sehingga peluang bisnis bagi masyarakatpun semakin terbuka lebar. Dampaknya jumlah masyarakat miskin akan berkurang.

Data dari badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9.71% atau 26.5 juta jiwa (September 2021) dari jumlah penduduk miskin sebelumnya yang berjumlah 27.5 juta.

Merujuk pada data dari Lembaga Riset *Institute for Demographic and poverty studies* (IDEAS) memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia di tahun 2022 berpotensi melonjak sebesar 10.81% atau setara dengan 29.3 juta penduduk.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, sosial dan kebijakan. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya jumlah pengangguran, pendidikan rendah, distribusi pendapatan tidak merata dan bencana alam.

Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemiskinan menyebabkan kemiskinan memerlukan perhatian bersama bukan hanya pemerintah. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan adalah timbulnya masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial akibat adanya kesenjangan yang tinggi antara golongan kaya dan golongan

miskin. Kemiskinan dapat menyebabkan orang terdesak ekonomi sehingga sangat mudah untuk memutuskan melakukan hal-hal kriminalitas untuk dapat bertahan hidup.

Kemiskinan tidak mungkin untuk dihapuskan secara mutlak tetapi dapat di kurangi dan diminimalisir. Pemerintah, masyarakat mampu, NGO dan berbagai pihak yang memiliki kelebihan dan kemampuan baik dari sisi finansial maupun non finansial sepatutnya bersama-sama berusaha dalam penanggulangan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat (51):19 yang berbunyi “Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang minta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta)”. Artinya disini di dalam harta kita ada kewajiban kita untuk segera menunaikan hak-hak mereka yang maksudnya membantu fakir miskin. Kewajiban tersebut tertuang dalam zakat seperti yang di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9): 60 yaitu: Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang berpergian, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” Ayat ini dan ayat lainnya tentang anjuran sedekah menunjukkan bahwa dalam Islam pun diajarkan dan diharuskan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Perintah untuk berusaha mengurangi kemiskinan juga terkandung dalam QS. At Taubah ayat 60 tentang peruntukan

zakat bagi 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharimin, musafir. Perintah Allah SWT untuk membantu masyarakat miskin juga tertuang dalam surat Al Israa ayat 26, yaitu “... dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu secara boros)”.

Untuk mengentaskan kemiskinan, perlu dilakukan upaya-upaya penciptaan kondisi struktural yang mendukung kehidupan yang adil dan beradab baik pada tantangan individu, masyarakat maupun negara.

Pemerintah merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam pengentasan kemiskinan selain dari individu dan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 telah ditetapkan 1 misi, yaitu:

1. meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
2. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;

3. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi;
4. menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Dalam RPJM juga ditetapkan bahwa diperlukan beberapa upaya lainnya untuk mempercepat pemerataan dan keadilan yaitu dengan menciptakan pertumbuhan inklusif, memperbesar investasi padat karya, memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro yang dilakukan dengan memberikan dukungan pada penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar. Guna mendukung pertumbuhan pembiayaan usaha mikro, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) untuk memberikan pelayanan dan pembiayaan kepada masyarakat kecil, yang selama ini tidak memiliki akses keuangan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Oleh karenanya pemerintah harus mengalokasikan sejumlah dana dan berupaya dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program-program seperti meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, menyempurnakan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan inklusif.

Kurang tersedianya lapangan kerja dan jumlah pengangguran yang tinggi merupakan salah satu penyebab dari kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 8.40 juta penduduk (per Februari 2022).

Hal ini tidak bisa dinafikan melihat Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (merujuk data yang diberikan oleh katadata.co.id) yaitu sebanyak 274,9 juta jiwa setelah Tiongkok (1.4 miliar jiwa), India (1.4 miliar jiwa) dan Amerika Serikat (331,9 juta jiwa).

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran ini maka pemerintah mendorong sektor-sektor yang dapat membuka dan menyediakan lapangan kerja baru seperti pada sektor UMKM dan koperasi. Sesuai dengan rekomendasi ILO No. 189 tahun 1998 tentang *General conditions for the promotion of job creation through small and medium sized enterprise*. Dimana untuk keluar dari kemiskinan yang salah satu akibatnya adalah tingginya jumlah pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja ILO menyarankan untuk penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM. Dengan begitu program dan kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Rekomendasi yang diberikan oleh ILO tersebut menjadi dasar untuk mengubah dan beralih ke model pengentasan kemiskinan dari pemerintah ke masyarakat miskin yang bersifat *top-down* menjadi ke model pengentasan kemiskinan yang bersifat *bottom up*. Dimana semua kebijakan

yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang lebih mendukung kepada masyarakat miskin atau *pro-poor* (ILO, 2004).

UMKM merupakan sektor utama penyerapan tenaga kerja dan terbukti telah menopang perekonomian bangsa di masa krisis. UMKM yang telah terbukti ketahanannya untuk bertahan di masa krisis selama Indonesia mengalami hentaman krisis akibat krisis ekonomi global di tahun 1998 dan krisis akibat pandemi covid 19. Kemajuan pada UMKM akan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat didalamnya sehingga dapat menekan pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan dan karakter bangsa.

UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun (2020) dan telah menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari daya serap dunia usaha (2020).

UMKM juga berperan dalam meratakan tingkat perekonomian rakyat. Hal ini karena keberadaan UMKM yang merata baik di perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Namun demikian, masih banyak diantara para pelaku usaha ultra mikro dan mikro ataupun kecil tersebut terhalang dalam mengembangkan bisnis mereka karena hanya menggunakan modal yang bersumber dari dana pribadi. Para pelaku usaha kelompok ini didominasi oleh masyarakat yang sulit bahkan tidak dapat menjangkau fasilitas perbankan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha ultra mikro dibutuhkan perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat pada lapisan bawah ini sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Pemerintah berkewajiban mensejahterakan masyarakat kecil melalui bantuan permodalan yang mudah diakses oleh mereka.

Banyak program yang telah di berikan oleh pemerintah tetapi mayoritas program untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti program subsidi bunga program kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan. Program-program ini masih belum dapat mencapai para pelaku usaha ultramikro.

Untuk memberikan keadilan kepada para usaha ultramikro yang tidak dapat mengakses KUR agar dapat berkembang seperti halnya UMKM, kini pemerintah telah mengadakan program bantuan pinjaman untuk modal usaha dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur dana ke para pelaku usaha ultramikro. Program ini diberi nama Program Pembiayaan Kredit Ultra Mikro. Pembiayaan ultra mikro berasal dari dana APBN yaitu dana yang dikelola oleh badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP).

Melihat sumber dana program pembiayaan ultra mikro yang berasal dari dana APBN, maka akan ada keterbatasan pada jumlah dana yang disebarkan. Untuk itu OJK bersama pemerintah dengan menggandeng pesantren membentuk Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pembiayaan modal usaha dan pemberdayaan pelaku usaha ultramikro dan mikro

pada masyarakat pesantren dan sekitarnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memproduktifkan dana wakaf dan donasi sebagai dana yang disalurkan ke masyarakat, dengan kelebihan tanpa dikenakan bunga ditambah lagi diberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha, diharapkan bantuan kepada para pelaku usaha ultramikro dan mikro ini dapat menjadi lebih banyak menyentuh ke masyarakat kecil di seluruh pelosok Indonesia.

Tulisan ini akan menggambarkan seluk beluk dan eksistensi Bank Wakaf Mikro, menunjukkan praktik Bank Wakaf Mikro pada berbagai daerah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi Bank Wakaf Mikro. Selain itu tulisan ini juga akan membahas mengenai peran dan pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro pada usaha ultramikro dan mikro pada masyarakat sekitar pesantren di Indonesia.

BAB 2

UMKM DAN USAHA ULTRA MIKRO PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Definisi UMKM

Pergolakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tambunan mendefinisikan UMKM sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Warkum Sumitro pula mengartikan UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang.¹

Merujuk pada Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, UMKM diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan

¹ Warkum Sumitro. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Badan Pusat Statistik pula UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sehingga UMKM diartikan sebagai usaha kecil yang merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, UMKM adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya enam ratus juta rupiah atau aset atau aktiva setinggi-tingginya enam ratus juta rupiah (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

- a. Perorangan seperti pengerajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa.
- b. Bidang usaha (Fa, CV, PT dan koperasi)

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM merujuk pada undang-undang ini adalah :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Definisi UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi UMKM di mancanegara, beberapa definisi usaha kecil mikro di beberapa negara yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara seperti di Amerika, usaha kecil menengah diartikan sebagai industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang. Menurut World Bank, UKM merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih sebanyak 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta. Di Jepang, unit usaha menengah didefinisikan sebagai industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/

service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal 50.000.000 hingga 300.000.000 yen. Di Eropa pula, UKM merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro atau jika kurang dari 10 orang maka dikategorikan sebagai usaha rumah tangga. Di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, yang termasuk usaha tergolong kedalam usaha kecil menengah adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang sedangkan di Singapura, usaha kecil menengah adalah usaha dengan modal usaha kurang lebih sebesar US\$ 6.000.000,-.

B. Kriteria UMKM

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset adalah sebagai berikut:

Kriteria usaha mikro yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimum sebanyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang terdiri dari UMKM sektor informal seperti pedagang kaki lima; UMKM mikro, merupakan UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya; usaha kecil dinamis, merupakan kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor; *fast moving enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah bertransformasi menjadi usaha besar.

Adapun karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar atau pedagang memiliki karakteristik jenis barang/komoditi yang dihasilkan/dijual sewaktu-waktu dapat berubah sehingga tidak selalu tetap; tempat usahanya biasanya sewaktu-waktu dapat berpindah/tidak selalu tetap di lokasi dan tempat yang sama; tidak melakukan administrasi keuangan meskipun itu hanya dalam bentuk administrasi keuangan sederhana saja; tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusia / pengusaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah; umumnya belum mendapat akses ke lembaga keuangan formal perbankan tetapi sebagian usaha mikro sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank; biasanya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- b) Usaha kecil seperti pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya memiliki karakteristik jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya tetap tidak mudah berubah; lokasi atau tempat usaha pada umumnya sudah menetap tidak lagi berpindah-pindah; usaha kecil telah melakukan administrasi keuangan sederhana; sudah mulai memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; telah membuat neraca usaha; telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk

NPWP; pengusaha (SDM) memiliki pengalaman berwirausaha; sebagian usaha kecil dalam mencari tambahan modal sudah mengakses lembaga keuangan formal perbankan; sebagian besar pengusaha kecil belum memiliki kemampuan membuat manajemen usaha seperti membuat perancangan bisnis dengan baik.

- c) Usaha menengah memiliki karakteristik manajemen dan organisasi sudah lebih baik, pembagian tugas jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi; telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian / pemeriksaan termasuk oleh perbankan; telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan; telah memiliki persyaratan legalitas seperti izin tetangga; telah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Selain dari aspek komoditas yang dihasilkan, karakteristik lainnya yang ada pada usaha mikro kecil menengah seperti kualitas belum standar. Hal ini karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai dan biasanya produk yang dihasilkan adalah produk *handmade* sehingga kualitasnya beragam. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam produk tertentu menyebabkan desain produk yang dihasilkan terbatas dan tidak memiliki

keberanian untuk mencoba menciptakan inovasi dan kreasi untuk menciptakan variasi dan desain yang baru. Biasanya kebanyakan dari UMKM bekerja berdasarkan pesanan. Selain desain yang terbatas, jenis produk UMKM juga masih terbatas dimana UMKM biasanya hanya memproduksi beberapa jenis produk saja dan biasanya masih kesulitan ataupun memerlukan waktu lama dalam memenuhi permintaan pesanan untuk model baru. Kapasitas dan daftar harga produk UMKM biasanya masih terbatas hal ini karena UMKM masih kesulitan dalam menetapkan kapasitas produk dan harga. Bahan baku yang digunakan UMKM biasanya kurang terstandar karena bahan baku diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Hal ini karena produksi belum teratur sehingga biasanya produk-produk yang dihasilkan seringa apa adanya.

C. Usaha Ultra Mikro (UMi)

Usaha Ultra Mikro atau yang biasa disingkat menjadi UMi adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha Ultra Mikro merupakan usaha dengan skala bisnis yang lebih kecil daripada usaha mikro.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019, jumlah usaha mikro mencapai 98.7% dari UMKM di Indonesia dan berkontribusi terhadap penyerapan 109.84 juta tenaga kerja atau 89.04% dari total tenaga kerja dan menyumbang 37.35% dari PDB tahun 2019. Kontribusi usaha

mikro sangat besar tetapi belum dibarengi dengan akses terhadap pembiayaan pada sektor keuangan formal.

Data menunjukkan bahwa dari 57 juta usaha ultra mikro (UMi), masih terdapat 45 juta yang memerlukan tambahan pembiayaan, di mana 30 juta di antaranya belum mendapatkan akses keuangan formal (sumber cnnindonesia.com).

Kesulitan dalam mengakses keuangan formal dikarenakan usaha ultra mikro memiliki beberapa kelemahan yaitu para pelaku UMi memiliki kerentanan usaha yang tinggi, literasi keuangan rendah, akses pasar terbatas dan tidak memiliki aset kolateral yang memadai.

Kerentanan usaha, terutama kerentanan terhadap ketersediaan modal kerja yang cukup untuk operasional usaha. Kerap kali omset usaha yang terlalu kecil berimbas pada kesulitan menyediakan bahan baku produksi yang harganya terus meningkat. Selain itu pelaku usaha seringkali menggunakan Sebagian dana modal kerjanya untuk kebutuhan non-usaha (pribadi/keluarga). Sehingga berimbas pada operasional usaha menjadi tersendat dan dapat mengakibatkan skala usaha menjadi semakin kecil dan rentan mengalami kebangkrutan.

Kurangnya pemahaman akan literasi keuangan para pelaku usaha ultra mikro. Akibat dari rendahnya pemahaman para pelaku usaha ultra mikro akan jasa keuangan inilah menyebabkan minimnya akses pelaku usaha ultra mikro ke lembaga keuangan formal. Fenomena ini sesuai dengan hasil survei Bank Dunia di tahun 2020 terkait akses pembiayaan

bagi UMKM menunjukkan bahwa 61% pelaku usaha UMKM tidak mendapatkan informasi mengenai program pembiayaan maupun bantuan dari pemerintah. OJK pula di tahun yang sama (2020) mencatat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38.03%. Sementara tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 76.19%. Miskinnya literasi dan inklusi keuangan para pelaku UMKM khususnya ultra mikro berimbas pada rentannya para pelaku usaha menggunakan pembiayaan yang ditawarkan oleh rentenir atau bank keliling di desa-desa atau rentenir online pada pelaku usaha ultra mikro di perkotaan.

Usaha ultra mikro memiliki keterbatasan memasuki dan menembus pasar domestik yang lebih luas maupun pasar ekspor. Hal ini disebabkan karena rendahnya penguasaan segmen pasar akibat dari keterbatasan dan ketidakmampuan dalam pendayagunaan teknologi digital khususnya kemahiran dalam pemasaran digital, *marketplace* dan transaksi pembayaran elektronik.

D. Posisi strategis Usaha Ultra Mikro dan UMKM

Usaha ultra mikro dan usaha mikro kecil dan menengah memiliki posisi strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, hal ini dikarenakan usaha ultra mikro dan UMKM tidak membutuhkan modal yang besar seperti yang dibutuhkan oleh industri besar, hal ini menyebabkan pembentukan usaha cenderung lebih mudah dibandingkan industri besar. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha ultra mikro dan UMKM tidak menuntut tenaga kerja dengan

latar belakang pendidikan formal tertentu. Sebagian besar usaha ultra mikro dan UMKM berada di pinggiran kota ataupun pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Usaha dapat tetap berjalan dengan sarana dan prasarana terbatas dan sederhana sehingga penyebaran usaha ultra mikro dan UMKM tersebar dari perkotaan hingga pedesaan. UMKM juga telah terbukti dapat bertahan ketika diterpa krisis dan bencana, usaha ini dapat lebih mudah bangkit dari hantaman krisis. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998 dan pandemi covid-19 dimana UMKM dapat tetap bertahan dan berhasil menopang kegoncangan ekonomi pada masa tersebut.

E. Kontribusi Usaha Ultra Mikro & UMKM bagi penggerak ekonomi nasional

UMi dan UMKM memiliki peran penting dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia khususnya terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja dan pedistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM berkontribusi dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Di masa krisis moneter global yang juga dihadapi Indonesia pada tahun 1998 dan juga pada saat krisis di tahun 2008 hingga 2009 UMKM tetap kokoh bertahan dari goncangan krisis. Adanya UMi dan UMKM membantu negara dalam penciptaan lapangan kerja baru dan melalui UMKM banyak tercipta unit-unit kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat terserap

oleh pemerintah, BUMN dan industri besar serta dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Dengan adanya UMi dan UMKM kesempatan kerja dapat terbuka bagi masyarakat baik dipertkotaan maupun di pedesaan dimana ini merupakan salah satu sumber peting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. UMi dan UMKM merupakan wadah untuk menciptakan wirausaha baru. UMi dan UMKM juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya nasional sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM memberikan kontribusi yang tinggi pada sektor industri, perdagangan dan transportasi di Indonesia. Bahkan UMKM yang berhasil menghasilkan produk dan tembus ke pasar internasional (eksport) misalnya melalui produk *garment*, barang-barang kerajinan seperti tas, perhiasan dan *meuble* bahkan pelayanan bagi wisatawan akan menyumbang pada penghasilan devisa Indonesia. Hal ini menjadikan UMKM secara signifikan berkontribusi dalam ekspor non migas. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan industri skala lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha yaitu jaringan pasar.

Peranan UMi dan UMKM bukan hanya pada pembangunan ekonomi nasional melainkan juga berkontribusi positif pada penyelesaian masalah di bidang sosial dimana UMKM dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan distribusi pendapatan, mengurangi proses pembangunan tidak

merata antara daerah pedesaan dan perkotaan ataupun menekan urbanisasi. Usaha ultra mikro dan usaha kecil dapat menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen dengan daya beli rendah melainkan juga bagi konsumen perkotaan lain yang memiliki daya beli lebih tinggi. Usaha kecil juga berperan dalam penyediaan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, bahan baku ataupun jasa yang dibutuhkan oleh usaha ataupun industri menengah hingga ke besar dan pemerintah lokal. Adapun tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Dengan demikian, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi berbagai sektor; penyedia lapangan kerja terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; penciptaan pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Tabel 2.2

Perkembangan UMKM di Indonesia 2018-2019

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	Perkembangan
A	Unit Usaha				
1	Usaha Mikro (UMi)	Unit	63.350.222	64.601.352	1.251.130
2	Usaha Kecil (UK)	Unit	783.132	798.679	15.546.
3	Usaha Menengah	Unit	60.702	65.465	4.763
B	Tenaga kerja				

1	Usaha Mikro (UMi)	orang	107.376.540	109.842.384	2.465.843
2	Usaha Kecil (UK)	orang	5.831.256	5.930.317	99.061
3	Usaha Menengah (UM)	orang	3.770.835	3.790.142	19.307

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM yang diolah dari data BPS

F. Kekuatan dan kelemahan UMi dan UMKM

UMKM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan industri besar. Pada UMKM biasanya menggunakan inovasidanteknologiyangmemudahkandalampengembangan produk; UMKM memiliki kemampuan dalam menciptakan peluang kerja yang cukup banyak; adanya UMi dan UMKM menjadikan tumbuh kembangnya sumber wirausaha baru; UMKM memiliki manajemen sederhana dan fleksibilitas dan kemampuan dalam menyesuaikan diri pada kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya memiliki birokrasi yang cukup panjang dan rumit.

Pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah. UMi dan UMKM memiliki segmen usaha pasar yang unik. Pada UMKM terdapat dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan; ketergantungan pada komponen impor yang minimal karena UMi dan UMKM memanfaatkan bahan baku lokal dan sumber daya alam sekitar seperti UMKM yang memanfaatkan limbah atau hasil sampah dari industri besar dan industri lainnya sebagai bahan produksi sehingga menghemat devisa; UMi dan UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang, hal ini di dukung dengan banyaknya upaya dan program-program

pembinaan dari pemerintah dan NGO untuk mendukung pengembangan usaha ultra mikro dan usaha kecil baik dari sisi penguatan modal, manajemen dan pengembangan usaha seperti program pembiayaan UMi, didirikannya bank wakaf mikro dan pembinaan lainnya dari Bank Indonesia, OJK, Dinas koperasi dan UMKM dan lembaga lainnya.

Usaha ultra mikro dan UMKM juga memiliki banyak kelemahan yang menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha mikro. Kelemahan tersebut muncul dari adanya faktor internal dan eksternal. Masalah dari faktor internal adalah dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMi dan UMKM; usaha ini juga mengalami kendala dalam hal pemasaran produk dimana sebagian besar pengusaha UMi dan usaha kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi dan kurang mampu dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran dimana pemasaran masih mengandalkan cara sederhana (*mouth to mouth marketing*), kurangnya informasi dan jaringan pasar sehingga memiliki keterbatasan untuk masuk ke dalam pasar hal ini menyebabkan sebagian besar hanya berfungsi sebagai produsen atau tukang membuat saja; kemampuan membaca kebutuhan pasar masih tumpul sehingga belum mampu menangkap kebutuhan yang diinginkan pasar; kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan menjalankan *quality control* terhadap produk yang mengakibatkan varian dan kualitas produk kurang dipercayai oleh konsumen; kendala lain terkait kurangnya permodalan dan sebagian besar industri kecil menggunakan modal yang

relatif kecil karena hanya menggunakan modal sendiri; usaha kecil cenderung memiliki sistem manajemen yang sederhana, belum menggunakan pembukuan / pencatatan transaksi yang mumpuni dan penguasaan teknologi yang rendah, kepemilikan *collateral* yang rendah dan keterbatasan dalam literasi keuangan sehingga akses mendapatkan kepercayaan dan bantuan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal masih kurang. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pengembangan usaha. Hambatan geografis juga menjadi salah satu kendala dimana belum banyak perbankan atau lembaga keuangan yang berada hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan dan rencana strategis usaha jangka panjang. Keterbatasan kemampuan membayar gaji pekerja mengakibatkan UMKM belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja.

Adapun kelemahan dari faktor eksternal muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM seperti terkait infrastruktur dimana UMKM memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana usaha terutama yang berhubungan dengan alat-alat teknologi dan kebanyakan UMKM masih menggunakan teknologi yang sederhana; keterbatasan akses terhadap bahan baku dan seringnya UMKM mendapat bahan baku berkualitas rendah; UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar; kurang tepatnya solusi yang diberikan dalam penyelesaian

masalah dan adanya program yang tumpang tindih sehingga tidak maksimal dalam pemanfaatan dan pengaplikasiannya.

Tabel 2.1
Data Sebaran UMKM di Indonesia


No	Provinsi	Jumlah UMKM
1	ACEH	2.000.001
2	SUMATERA UTARA	2.383.883
3	SUMATERA BARAT	1.343.343
4	RIAU	5.000.000
5	JAMBI	4.230.000
6	SUMATERA SELATAN	1.750.000
7	BENGKULU	1.900.000
8	LAMPUNG	9.800.000
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1.000.000
10	KEP. RIAU	4.000.000
11	DKI JAKARTA	1.000.000
12	JAWA BARAT	3.000.000
13	JAWA TENGAH	6.000.000
14	DI YOGYAKARTA	7.000.000
15	JAWA TIMUR	5.670.000
16	BANTEN	7.000.000
17	BALI	8.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.005.001
20	KALIMANTAN BARAT	2.385.883
21	KALIMANTAN TENGAH	1.345.343
22	KALIMANTAN SELATAN	5.005.000

23	KALIMANTAN TIMUR	4.235.000
24	KALIMANTAN UTARA	1.755.000
25	SULAWESI UTARA	1.905.000
26	SULAWESI TENGAH	9.805.000
27	SULAWESI SELATAN	1.005.000
28	SULAWESI TENGGARA	4.005.000
29	GORONTALO	1.005.000
30	SULAWESI BARAT	3.005.000
31	MALUKU	6.005.000
32	MALUKU UTARA	7.005.000
33	PAPUA BARAT	5.675.000
34	PAPUA	7.005.000

Sumber : <https://satudata.kemendagri.go.id>

Gambar 2.1

Grafik Sebaran UMKM di Indonesia



Sumber: <https://satudata.kemendagri.go.id>

Melihat potensi UMi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian Indonesia, maka perlu di lakukan upaya-upaya pengembangan kegiatan usaha bisnis UMi dan UMKM. Upaya-

upaya tersebut dalam bentuk penyediaan kemudahan akses permodalan; bantuan sarana dan prasarana; pengembangan skala usaha; pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan; pengembangan sumber daya manusia; peningkatan akses teknologi; mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.

G. Ekosistem usaha ultramikro & UMKM

Ekosistem kewirausahaan diperkenalkan oleh Daniel Isenberg pada 2010 dalam tulisannya “*How to start an entrepreneurial ecosystem*” dan dalam tulisannya pada *Institute of International European Affair* di tahun 2011. Menurutnya ekosistem kewirausahaan terdiri dari kemudahan akses pasar, adanya tenaga kerja, akses permodalan, sistem pendukung (seperti mentor, konsultan dan inkubator), kebijakan dan peraturan, infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan, dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan juga dukungan sosial budaya. Ia juga mengemukakan struktur pembentukan ekosistem kewirausahaan terdiri dari 6 pilar yaitu:

1. Kondusivitas budaya seperti toleransi pada resiko dan kegagalan, pandangan positif dalam kewirausahaan;
2. Kepemimpinan dan pembuatan kebijakan yang mendukung misalnya saja insentif, aturan dan regulasi, kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung;
3. Adanya pembiayaan yang memadai seperti kredit/ pembiayaan mikro, permodalan ventura dan lainnya;

4. Sumber daya manusia seperti adanya lembaga pendidikan dan pelatihan, keterampilan sumber daya manusia;
5. Ketersediaan pasar dan kemampuan menyerap produk;
6. Dukungan lembaga lainnya serta infrastruktur seperti akutansi, legal, bidang hukum, komputerisasi, IT serta kelompok kewirausahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Enny Sri Hartati (Peneliti senior pada *Institute for Development of Economics and Finance/Indef*) menyatakan bahwa ekosistem untuk pembiayaan modal usaha bagi usaha ultramikro perlu segera diperkuat agar industri kecil yang selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bergerak dimana usaha ultramikro yang mencapai 97% ini akan mendorong pergerakan daya beli masyarakat.

Perkembangan usaha ultramikro maupun UMKM masih mengalami hambatan dan belum sesuai harapan. Hal ini dikarenakan beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi oleh usaha ultramikro dan UMKM. Salah satu masalah yang terbesar adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses sumber permodalan. Sebagian besar usaha pada skala ultramikro dan mikro adalah *unbankable*. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan perhatian baik pemerintah maupun NGO dalam pemberdayaan usaha ultramikro dan mikro baik dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen usaha maupun ekosistem pembiayaan yang kuat. Hal ini

menjadi penting dan krusial dalam usaha penanggulangan dan pengikisan kemiskinan di Indonesia.

Pembentukan ekosistem untuk melayani usaha ultramikro dan usaha mikro kecil dan menengah diperlukan guna memutus mata rantai ketergantungan masyarakat kecil produktif yang memiliki usaha dari terjerat dan ketergantungan pada rentenir. Ekosistem usaha ultramikro dan mikro dibentuk untuk memberikan pemenuhan kebutuhan keuangan yang murah mudah dan cepat dalam prosesnya. Ekosistem usaha ultramikro dan mikro dapat dijalankan dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah dan berbagai pihak yang memiliki atensi pada usaha-usaha pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pembentukan ekosistem ultramikro menjadi penting mengingat sampai saat ini pemberdayaan usaha skala ultramikro dan mikro masih dilakukan oleh banyak lembaga. Diharapkan dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, OJK, BUMN, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan NGO tersebut dapat terbentuk ekosistem terlebih lagi ekosistem digital sehingga nantinya dapat terwujud pusat data terpadu mengenai usaha ultramikro yang dapat digunakan dalam mensupport program-program pemulihan ekonomi nasional dan penyaluran pembiayaan untuk penambahan modal usaha bagi usaha ultramikro dan mikro dapat lebih cepat dalam prosesnya dan merata ke berbagai pelosok Indonesia. Diharapkan dengan terbentuknya ekosistem

ini dapat menggerakkan jumlah usaha ultramikro dan mikro ataupun UMKM terlayani oleh lembaga keuangan formal dan nantinya dapat memperluas peluang usaha ultramikro dan mikro untuk dapat naik kelas dan berkembang.

Untuk memperlancar pemberdayaan dan pembangunan usaha ultramikro dan UMKM maka terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi yaitu sumber dana terjamin, data penerima wajib terjamin, sistem penyaluran dana kredibel dan terdapat sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keempat faktor ini telah pun ada pada lembaga perbankan, pegadaian dan lainnya yang menyediakan layanan pembiayaan untuk ultramikro serta lembaga keuangan mikro syariah yaitu bank wakaf mikro yang juga berperan dalam memberikan bantuan pembiayaan modal tanpa bunga dan sekaligus memberikan edukasi serta pendampingan dalam pemberdayaan usaha ultramikro dan mikro agar dapat tumbuh berkembang menjadi lebih kuat dan lebih besar.

H. Pengentasan kemiskinan melalui usaha mikro

Negara *less develop* sering di identikkan dengan negara-negara islam atau negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kurang lebih 80 % dari penduduk muslim berada pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan banyak juga dari mereka yang berada pada wilayah konflik dengan kehidupan yang tertekan oleh berbagai masalah ekonomi, sosial maupun politik yang ditandai dengan tingkat

kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta produktivitas rendah.

Indonesia merupakan salah satu negara membangun yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi banyak pihak. Bukan saja perhatian dari pemerintah melainkan juga dari swasta maupun pihak-pihak lainnya yang peduli untuk memberi dan mencarikan solusi bagi permasalahan terbesar di Indonesia ini. Memberikan kesempatan berusaha yang adil dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi agenda-agenda kerja pemerintah dan swasta.

Tiga kategori yang kerap kali digunakan dalam penyederhanaan pemetaan kemiskinan yaitu:

a) Kemiskinan Absolut

Seseorang dinyatakan miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar (sandang, pangan, papan) dalam suatu standar konsisten BPS menetapkan 14 kriteria kemiskinan dimana jika minimal 9 darinya terpenuhi maka seseorang dinyatakan miskin.

b) Kemiskinan relatif

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada kerangka makro, ketimpangan dan perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi adalah sebuah ukuran relatif;

sedangkan dalam tataran individu, kemiskinan relatif berarti membandingkan status sosial ekonomi dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih baik.

b) Kemiskinan kultural

Kemiskinan ini berkaitan dengan faktor adat dan budaya sebuah daerah yang berperan dominan sebagai penyebab sebuah kondisi kemiskinan.

Dalam Islam tidak terdapat satupun ayat Al-Quran yang memuji kemiskinan dan tak sebarisupun hadis Rasulullah SWA yang memujanya. Hadis-hadis yang memuji sikap zuhud di dunia bukan berarti memuji kemiskinan. Zuhud berarti memiliki sesuatu dan menggunakannya secara sederhana. Menurut Islam, rizki dan kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan merupakan masalah, bahkan musibah yang harus dicarikan solusinya, karena:

a) Kemiskinan dapat membahayakan akidah.

Kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran”.

b) Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral

Kemiskinan menyebabkan orang menjadi lapar. Keadaan lapar dapat mendorong seseorang untuk berlaku keji, tidak mengikuti nurani dan tidak dapat berfikir dengan

baik. Seperti yang diriwayatkan HR. Abu Naim dan At Thabrani dalam Al Hilaliyyah: “ Terimalah suatu pemberian yang merupakan pemberian biasa. Namun, janganlah kamu menerima semacam sogok terhadap agama. Dengan menolaknya, kamu tidak akan kehilangan harta atau jatuh miskin”.

c) Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran

Kemiskinan juga membahayakan sisi pemikiran manusia. Diriwayatkan dari Imam Besar Abu Hanifah bahwa beliau berkata, “ Jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang tidak punya beras.” Maksudnya, jangan bermusyawarah dengan orang yang pikirannya sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (stres) bera berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran.

d) Kemiskinan membahayakan keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari segi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan. Kemiskinan dapat juga memisahkan suami istri, dan kadang-kadang mampu memutuskan tali kasih sayang pada anak mereka. Dalam Q.S Al-An'am (6:151) Allah SWT berfirman: “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rejeki kepadamu dan kepada mereka...”

e) Kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya

Bila kemiskinan disebabkan karena tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, maka keresahan akan timbul dan keguncangan di tengah masyarakat.

Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat scara layak sebagai manusia. Setidaknya individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan walaupun ia *ahlu dzimmah* (nonmuslim yang hidup dalam masyarakat Islam) kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga (Qardhawi, 1995)

Untuk mencegah kemiskinan dan mewujudkan kehidupan yang dapat terpenuhinya sandang, pangan dan papan, maka Islam menggunakan beberapa sarana yaitu:

a) Bekerja

Untuk memerangi kemiskinan, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran surat Al-Jumu'ah (62:10) berikut ini: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

b) Jaminan sanak famili yang berkelapangan

Islam juga memperhatikan nasib orang-orang yang lemah yang tidak mampu bekerja seperti janda, anak kecil, orang tua renta dan lainnya. Maka dari itu solidaritas dan jiwa saling tolong menolong antar anggota keluarga harus tinggi. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nahl (16.90) berikut ini: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

c) Zakat

Zakat diperuntukkan untuk meringankan beban ekonomi orang lain. Zakat diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki keluarga yang berkecukupan. Dalam Islam membayar zakat adalah suatu kewajiban. Zakat tersebut akan di berikan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil). Adanya zakat fitrah, zakat profesi dan zakat harta diharapkan dapat menekan ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan kekayaan di Indonesia. Zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan, misalnya melalui zakat produktif. Firman Allah SWT terkait wakaf yaitu Surah at-Taubah Ayat: 103 yang berbunyi “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentetraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,”. Q.S Arrum: 39 yaitu “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

d) Berbagi kewajiban di luar zakat

Yang harus dipenuhi seorang muslim yang merupakan sumber bantuan bagi kaum miskin, di antaranya, sebagai berikut : hak tetangga Q.S An-Nisa (4:36), berkurban pada hari raya kurban, denda melanggar sumpah Q.S Al-Maa'idah (5:89), fidyah Q.S Al-Baqarah (2:184), denda haji Q.S Al-Maa'dah (5:59), dan lain-lain.

e) Sedekah sukarela

Memberikan sedekah berapapun nilainya kepada orang lain sangat dianjurkan dalam Islam karena sedekah adalah suatu kebaikan. Islam memerintahkan sedekah seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ali 'Imran (3:133-134). Menurut para fuqaha, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Untuk bersedekah tidaklah sulit, karena tidak ada batasan besar jumlah bentuk maupun nominal yang harus disedekahkan. Sedekah

dikatakan dapat mengatasi angka kemiskinan. Sedekah yang dikumpulkan lalu disalurkan kepada masyarakat sekitar kita atau masyarakat pada daerah-daerah yang membutuhkan sangat besar dampaknya dimana sedekah tadi nantinya dapat diolah oleh penerima sedekah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau sebagai modal memulai usaha.

f) Wakaf

Wakaf adalah salah satu anjuran dalam islam selain zakat dan sedekah. Dengan mewakafkan sesuatu maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang bersifat abadi. Selama bendayang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekalipun sang pewakaf sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Sasaran dari Wakaf adalah pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan mengatasi kemiskinan. Oleh karenanya wakaf merupakan sumber dana bagi umat yang perlu di kembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional agar memperoleh manfaat yang optimal.

Dengan memaksimalkan fungsi sarana yang digunakan islam dalam mensejahterakan umat maka kemiskinan dapat di tekan bahkan diatasi. Dengan memanfaatkan dana zakat wakaf dan sedekah dapat di salurkan dan digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan.

Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru dapat tersedia salah satunya dengan mengembangkan usaha mikro dan kecil maupun menengah, yang mana merupakan kegiatan padat karya dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut. Dengan berdirinya usaha-usaha mikro kecil akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan urbanisasi.

Kemampuan usaha-usaha mikro kecil menciptakan peluang-peluang bekerja dengan biaya rendah sangat cocok dengan karakteristik negara-negara berkembang yang menghadapi permasalahan terkait pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahunnya.

Usaha mikro diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan. Meskipun dalam menangani kemiskinan terdapat *vicious circle of poverty*. Dalam mengidentifikasi kemiskinan dilakukan secara personal. Ini karena tiap orang miskin memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya sehingga tidak dapat digeneralisir. Dengan mengenal per individu akan lebih akan memudahkan dalam memahami konteks kemiskinannya sehingga lebih tepat dalam memberikan solusi dan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi.

BAB 3

WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA ULTRA MIKRO DAN UMKM DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Definisi Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Dikatakan menahan karena wakaf berarti ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf dan juga kerana manfaat dari hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Secara historis wakaf telah dipraktikkan sejak awal perkembangan islam yang dimulai sejak masa kenabian Muhammad saw dalam bentuk wakaf benda bergerak (seperti buku dan hewan) dan benda tidak bergerak (seperti tanah

² Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta:Pustaka Kautsar Grup, 2005), 9.

dan bangunan). Pembangunan masjid Quba di Madinah merupakan wakaf pertama dalam islam kemudian di ikuti dengan dibangunnya Masjid Nabawi dan wakaf sumur oleh Usman Ibn Affan.

Para ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda tentang wakaf, mereka memberikan pengertian yang berbeda tentang istilah wakaf. Mazhab maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Manfaat harta si *wakif* digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) meskipun yang dimilikinya tersebut dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Dapat dikatakan bahwa pemilik harta menahan benda tersebut dari penggunaan secara kepemilikan tetapi boleh memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang benda tersebut tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan tersebut berlaku untuk masa tertentu, oleh karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.

Mazhab syafii dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf berarti melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau

tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf didefinisikan menahan benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.³ Berdasarkan definisi tersebut, Abu Hanifah menyatakan bahwa akad wakaf bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya.

Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah orang yang berwakaf menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighthat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.⁴

3 Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al-Washy wa Auqaf* (Iskandariyah: Muassasat as Salaby, t.t), 260.

4 Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih as-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), Juz 8, 155-156.

Mahzab lain berpendapat sama dengan mahzab Syafii, tetapi berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Merujuk pada Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 25 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Berdasarkan ketentuan pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Perkataan wakaf tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi di dalam alquran terdapat ayat-ayat yang mengilhami keberandaannya. Dasar hukum melakukan

ibadah wakaf dalam Alquran digambarkan dalam surat Ali-Imran ayat 92; Surat Al-baqarah ayat 261; Surat Al-Baqarah ayat 267; surat Al-Hajj ayat 77. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan Sebagian dari harta yang dimiliki dan Allah akan membalas berlipat-lipat dengan pasti apa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu nafkahkanlah sebagian rizki yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, dasar wakaf juga disebutkan dalam hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak-anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya (HR. Muslim).

Dalam hadis lainnya juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ

شَتَّ حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ،
 أَنَّمَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي
 الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ” وفي لفظ: غير متائل
 مالا (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)

Hadits diatas menerangkan bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yang mana salah satunya adalah shadaqah jariyah

(wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedekahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya sampai di akhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Dikarenakan sedikitnya ayat Al-Quran dan As-sunnah yang menyinggung mengenai wakaf, maka Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan berbagai macam ijtihad seperti qiyas dan lainnya.⁵

Di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu:

1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tTta Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990, Nomor 2 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf

5 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Departmene Agama RI, 2007), 20.

6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
7. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
8. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Rukun dan Syarat wakaf

Wakaf dinyatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf)
4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Sedangkan untuk syarat wakaf bagi setiap rukun adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang mewakafkan atau disebut *waqif*. *Waqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, meliputi merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampunan.
2. *Mauquf bih* adalah barang dan harta yang diwakafkan. Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu, pertama harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam

praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Syarat kedua, harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Syarat ketiga harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif. Syarat terakhir harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada

3. Peruntukan wakaf atau yang disebut sebagai *Maukuf'alaih*. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan aturan dan batasan syariat islam. Selain bertujuan untuk kebaikan, tujuan wakaf harus jelas agar terhindar dari penyalahgunaan wakaf. *Waqif* perlu menegaskan wakaf yang diberikan bertujuan untuk menolong keluarga / fakir miskin atau untuk kepentingan umum dan lainnya.
4. *Sighat* atau *lafadz* yaitu pernyataan/ikrar wakaf. Pernyataan wakaf ini dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan ataupun isyarat yang dapat dipahami maknanya dan dapat dimengerti oleh pihak penerima wakaf. Syarat sah *shigat* ijab baik secara tulisan maupun lisan adalah pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya); bersifat *tanjiz* (lafal wakaf jelas); bersifat tegas; pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal yaitu syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf; menyebutkan mauquf 'alaih secara jelas dalam pernyataan wakaf; pernyataan wakaf dinyatakan dengan jelas. Agar terhindar dari penyalahgunaan benda

wakaf maka pemerintah mengeluarkan peraturan (UU No. 14 tahun 2004 pasal 17 tentang wakaf) bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh waqif kepada nazhir dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Selain syarat dan rukun diatas yang harus dipenuhi, kehadiran *nazhir* (pengelola wakaf) berperan penting dalam pengelolaan harta wakaf. *Nazhir* berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk menjadi *nazhir* harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Syarat moral, *nazhir* memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait hukum wakaf dan ZIS baik dari tinjauan syariah maupun perundang-undangan; memiliki sifat jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran sesuai tujuan wakaf; tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha; cerdas emosional dan spiritual.
2. Syarat manajemen, *nazhir* memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan; visioner; mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
3. Syarat bisnis, *nazhir* memiliki keinginan, berpengalaman dan memiliki ketajaman melihat peluang usaha.

D. Jenis wakaf di Indonesia

Wakaf dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, batasan, waktu dan penggunaan barang yang di wakafkan. Berdasarkan tujuannya terdapat 3 jenis wakaf yaitu:⁶

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum
2. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama

Jika ditinjau dari batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
2. Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak

6 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), 161-162.

ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf

E. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.⁷

Definisi lain wakaf produktif yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang perdagangan, pertanian, perindustrian dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang

⁷ Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), 5.

diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁸

Sesuai sebutannya, wakaf produktif mengelola donasi wakaf yang terkumpul dari umat dalam aktivitas-aktivitas yang produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Menurut Muhammad Syafii Antonio, wakaf produktif merupakan pemberdayaan wakaf yang bercirikan pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi serta tanggungjawab.⁹ Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan *nazhir* menuntut pekerjaan *nazhir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

8 Agustiono, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

9 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 35-36.

Pengelolaa wakaf produktif didasari oleh beberapa asas sebagai berikut:¹⁰

1. Asas pertanggungjawaban
2. Asas keabadian manfaat
3. Asas keadilan sosial
4. Asas profesionalitas manajemen

Agar wakaf produktif dapat berkembang maka perlu memiliki tujuan yang jelas dan dikelola berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf yang terstruktur, terprogram dan terencana. Dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat indikator-indikator yang perlu ada agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik, yaitu :

1. Lembaga wakaf adalah lembaga yang terakreditasi
2. Program pengelolaan dan pemberdayaan wakaf bervariasi
3. Optimalisasi manfaat dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada tanpa merugikan pihak manapun
4. Pengelolaan dilakukan dengan profesional, kreatif dan akuntabel
5. Memiliki sistem pengawasan yang baik
6. Memiliki rencana strategis dalam operasional pengelolaan dana wakaf dan pemberdayaan dana wakaf demi kemaslahatan umat

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Paradigma baru wakaf di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

Wakaf produktif memiliki bentuk beraneka ragam, Adapun macam-macam dari wakaf produktif adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang
2. Sertifikat wakaf tunai
3. Wakaf saham

F. Wakaf Tunai

Wakaf tunai memiliki objek wakafnya yaitu uang sehingga sering disebut sebagai wakaf uang. wakaf uang adalah dana ataupun uang yang dikumpulkan oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai juga berarti mewakafkan harta uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹¹

Merujuk pada definisi yang diberikan oleh Kementrian Agama RI pada buku panduan pengelolaan wakaf tunai, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

11 Haq, A.F, "Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi", Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2,2 (2014). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2012.2.2.%p>

orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Bank Indonesia juga mendefinisikan wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pula mendefinisikan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pengertian uang disini termasuk surat-surat berharga dimana hukum wakaf uang adalah boleh dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihabiskan dan atau diwariskan.

Uang menempati posisi penting dalam aktivitas transaksi ekonomi di berbagai belahan dunia. Kini uang bukan saja sebagai alat tukar melainkan juga telah dianggap sebagai benda meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Sejarah wakaf tunai

Wakaf uang pertama kali digunakan pada abad ke 16 (1555-1823 M) di mesir pada masa Utsman.¹² Pada masa ini aktivitas bisnis dan sosial menggunakan fikih Hanafi.

12 Arif Syafrudin, "Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam", Jurnal Ekonomi La Riba, IV,1 (2010) : 93.

Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Ahli fiqh era Utsmani mendasari wakaf tunai berdasarkan 3 alasan. Pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Wakaf tunai mulai populer setelah Prof. Mannan mensosialisasikan wakaf tunai di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Sertifikat wakaf tunai dibuat oleh SIBL untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Wakaf tunai menjadi populer karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai di berbagai tempat kepada kalangan *mustadh'afin* yaitu orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya dan orang miskin (*dhu'afa*).¹³

Di Indonesia secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000-an. Berdasarkan pertimbangan kelebihan dari uang yang digunakan sebagai bahan yaitu memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak

13 Ibid, 92-94

dimiliki oleh benda lain. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh.¹⁴ Dengan dikeluarkannya fatwa ini menjadi dasar disahkannya undang-undang wakaf di tahun 2004. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda berupa uang yang terdapat pada pasal 28-31. Fatwa MUI menetapkan :¹⁵

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Dasar fatwa MUI mengenai kebolehan wakaf uang adalah merujuk pada:

1. Ayat-ayat dalam Al-Quran.

Berdasarkan pada Q.S. Ali Imran / 3: 92; Al Baqarah /2: 262;

14 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 11 Mei 2002

15 MUI, Himpunan Fatwa majlis Ulama Indonesia (2010), 410.

2. Hadits,

Hadits Rasulullah antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasai'I dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.

3. Pendapat para ulama,

Pendapat para ulama seperti pendapat Imam al-Zuhd yang berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut Mauqūf 'alaih sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang miskin.¹⁶ Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi¹⁷ membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al- 'Urfi, berdasarkan athar Abdullah bin Mas'ud r.a. *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk”*. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Shafi'I, *“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*.

16 Abu Su'ud Muhammad. (2021). Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd, (Beirur Dar Ibn Hazm,1997),

17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar-Fikr, 1985 juz VIII, 162)

¹⁸ Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar nomor 3 dan 4. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf, yakni “menahan” harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

4. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Department Agama RI, (Nomor Dt.i. IIUBA.03/ 2/ 2772/2002, tanggal, 26 April 2002)

5. Undang-undang.

Undang-undang Nomor 41 tahun tentang wakaf; Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun tentang wakaf. Peraturan menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang .

18 Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Matrmud Mathraji (Beirut: Dar al-Fikr, 1994,1lu IX,379)

Di Indonesia, ketentuan tentang wakaf uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berisikan:

1. *Wāqif* diperbolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis;
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Tekhnis pelaksanaan wakaf uang pula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf yang menjelaskan bahwa :

1. Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing;

2. Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan wakaf uang:¹⁹

1. *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. “Bila berhalangan, *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya;
2. *Wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
3. *Wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan
4. *Wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW (akta ikrar wakaf). Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra’s al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya

19 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif. 2008. (Bandung; Refika Offset, 2008), 128

(ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Hubungan wakaf dan lembaga keuangan

Dalam pengelolaan wakaf, *nazhir* memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan *nazhir* sebagai pengelola harta wakaf. *Nazhir* berperan sebagai manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *wāqif*.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa *nazhir* meliputi peresorangan (untuk di Indonesia minimal *nazhir* perseorangan adalah kelompok yang terdiri minimal 3 orang); *nazhir* organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan dan atau keagamaan Islam; *nazhir* badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Dalam mengelola wakaf agar terjamin keamanannya dan mencapai hasil maksimal, maka *nazhir* memerlukan patner dalam pengelolaan wakaf tunai. Berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2004 beserta PP No. 42 tahun 2006, pemerintah memberikan kepada lembaga keuangan syariah untuk menjadi *fund manager* dengan pengawasan langsung dari *nazhir*/Badan Wakaf Indonesia sehingga hak akses *wāqif*

mudah dalam mengakses laporan hasil dari pengelolaan wakaf tunai. BWI memposisikan bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bank syariah hanya dapat menerima wakaf uang saja dan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Ketika wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI. Di Indonesia, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk bank syariah dan atau instrumen keuangan syariah.

Lembaga keuangan perbankan sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang wakaf tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Menurut Syafii Antonio dalam Hidayatullah, bank syariah yang menjadi Nazhir dapat menginvestasikan dana wakaf ke bentuk investasi :²⁰

1. Investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro
2. Investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil
3. Investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.

Monzer Kahf membagi model pembiayaan wakaf menjadi:²¹

²⁰ Syarif Hidayatullah. 2016. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 3,1 (2016).

²¹ ibid

1. Model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah
 - pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama,
 - pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula,
 - penukaran/substitusi harta wakaf,
 - model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar), dan
 - model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa)

2. Model pembiayaan wakaf secara institusional
 - model pembiayaan *murabahah*,
 - model pembiayaan *istishna'*,
 - model pembiayaan *ijarah*,
 - model pembiayaan *shir'kah*,
 - model bagi hasil *muzara'ah*, dan
 - model sewa jangka panjang serta *hukr*.

Potensi wakaf uang di Indonesia

Populasi muslim terbesar di dunia saat ini ada di Indonesia. Dengan besarnya jumlah umat muslim di Indonesia maka Indonesia memiliki potensi keumatan yang besar. Ini ditandai dengan adanya berbagai instrumen keuangan islam komersial seperti pasar modal syariah, perbankan syariah, takaful dan lain sebagainya maupun yang bersifat sosial yaitu sedekah, zakat, wakaf maupun infak.

Dampak wakaf akan lebih terasa jika wakaf tersebut dalam bentuk wakaf produktif. Dana wakaf yang terkumpul akan di investasikan pada investasi beresiko rendah dan keuntungannya akan dibagikan kepada masyarakat miskin sebagai *mauquf alaih* sehingga nantinya masyarakat miskin dapat merasakan manfaatnya.

Merujuk pada data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar sedangkan potensi wakaf uang tunai di Indonesia menurut BWI mencapai Rp. 180 triliun per tahun. Meskipun potensi wakaf tunai yang sangat besar namun terdapat kesenjangan antara potensi dan jumlah wakaf tunai yang telah berhasil dihimpun oleh Badan W

akaf Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan pengumpulan dana wakaf oleh BWI di tahun 2020 sebesar Rp. 66,35 miliar dan di tahun 2021 sebesar Rp. 77,75 (kenaikan sebesar 17.18 %), jumlah dana wakaf yang terkumpul masih jauh dari potensi wakaf yang ada.

Wakaf uang dapat tertunaikan melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS -PWU). Jumlah LKS-PWU (data per 2020) sebanyak 22 LKS. Selain lembaga keuangan syariah, penglibatan lembaga keuangan syariah non-bank seperti BMT dan koperasi syariah/ koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) juga memainkan peranan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya adalah berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai untuk memberdayakan ekonomi umat. Koperasi dan BMT diberikan kewenangan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Untuk mengoptimalkan wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menunjuk koperasi syariah sebagai nazhir. Dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi sosial, dalam pemberdayaan anggotanya dan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dapat melakukan kegiatan maal melalui penghimpunan dan pengelolaan dana sedekah, infak, zakat, wakaf ataupun dana sosial lainnya sesuai dengan prinsip dan kaedah syariah dan peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi ini dapat menjadi pengelola wakaf tunai dengan menginvestasikan dana wakaf tersebut pada sektor yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Hingga saat ini belum ada angka yang pasti terkait jumlah koperasi syariah yang telah menjadi *nadzir* dalam mengelola wakaf uang. Merujuk pada forum-forum seminar dan kajian

ilmiah, gambaran jumlah koperasi yang menjadi *nadzir* dan mengelola wakaf kurang lebih sebanyak 300 koperasi syariah. Perbandingan jumlah koperasi syariah yang menjadi *nadzir* dengan jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang ada masih sangat jauh perbandingannya. Berdasarkan data tahun 2019 dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat sebanyak 4.046 unit KSPPS di Indonesia. Dari perbandingan ini menggambarkan koperasi syariah yang berperan sebagai *nadzir* hanya 7% dari jumlah keseluruhan KSPPS yang ada dan 7% dari total KSPPS yang berperan sebagai *nadzir* memiliki kemampuan mengumpulkan dana wakaf sebanyak 300 milyar rupiah (republika.co.id).

G. Infaq dan Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang bermakna kebenaran. Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut KBBI pula, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya. Menurut para fuqaha sedekah merupakan pemberian sesuatu baik berupa benda maupun non benda yang diberikan seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedekah dilakukan di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah dan sesuai dengan kemampuan orang yang bersedekah.

Sedekah merupakan salah satu amalan yang disukai Allah SWT. Hal ini tergambarkan dari banyaknya ayat yang

membahas dan memerintahkan sedekah di dalam AL-Quran yaitu Surat Al Baqarah ayat 271; Qs al-Baqarah: 254; Qs. An-Nisa: 114; Qs. Al-Muzammil:20; Qs. Ibrahim:31.

Sedekah juga disampaikan pada hadits-hadits dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda: “Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, ‘Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya’, sedangkan yang satunya lagi berkata, ‘Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil).’”. di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Infak berasal dari bahasa arab “*anfaqa*” yaitu mengeluarkan. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki setiap kali ia mendapatkan rezeki sesuai dengan yang dikehendakinya untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Salah satu dalil tentang infak adalah Qs Al Baqarah (2):3. Tidak seperti zakat yang memiliki nisab, infak tidak memiliki nisab ataupun ukuran. Infak dapat diberikan kepada siapa saja. Ketentuan infak hampir sama dengan sedekah hanya saja perbedaan terletak pada apa yang diberikan dimana infak selalu terkait dengan materi. Menurut sebagian ulama sedekah wajib adalah zakat sedangkan infak masuk kedalam sedekah sunnah.²²

22 T. Rohman, Sedekah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, 13

Tabel 3.1
Perbedaan wakaf, infak, sedekah

Indikator	Wakaf	Infak	Sedekah
Sifat Umum	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Motivasi melakukan	Mendekatkan diri pada Allah dan memberi manfaat luas bagi sesama	Dapat berupa kewajiban / keinginan pribadi	Mendekatkan diri kepada Allah dan menolong yang membutuhkan
Jenis harta yang dikeluarkan	Tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut memberikan manfaat	Tidak ada ketentuan khusus tetapi biasanya dalam bentuk uang	Tidak ada ketentuan khusus
Nama pengelola	naszhir	Tidak ada nama khusus	Tidak ada nama khusus
Syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syarat khusus bagi penerima	Sesuai keinginan wakif	Tidak ada	Tidak ada
Tenggat waktu pemberian	Harat wakaf dikelola dahulu kemudian manfaat berih ayng muncul diberikan kepada mauquf'alaih	Sesuai keinginan pemberi	Sesuai keinginan pemberi
Kepemilikan harta pasca dilakukan	Milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat	Milik penerima	Milik penerima

Sumber : Buku Wakaf Bank Indonesia

Seperti halnya dengan wakaf, sedekah dan *infak* juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi mengikis kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat jika *infak* dan sedekah disalurkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat miskin produktif melalui pengumpulan *infak* dan sedekah yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin

produktif ataupun masyarakat kecil yang memiliki usaha ultra mikro.

Sedekah dalam bentuk modal usaha seperti yang dilakukan oleh Sahabat Usaha Mikro Indonesia (Sahabat UMI) salah satu contoh pengumpulan sedekah yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi 15 pelaku usaha ultra mikro yang merupakan masyarakat produktif pedagang kecil dan keluarga prasejahtera di masa pandemi agar mereka dapat mempertahankan usaha di masa pandemi di Ambon.

BAB 4

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS WAKAF

A. Definisi, Prinsip dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1(1), adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai intermediari dimana tujuan dan motif utamanya adalah bukan untuk mendapatkan keuntungan semata melainkan juga untuk

tujuan sosial dimana kegiatannya lebih kepada pemberdayaan dan pembangunan komunitas dan masyarakat.

Sesuai dengan namanya, lembaga keuangan mikro syariah dalam beroperasi menjalankan prinsip-prinsip syariah meskipun aktivitas secara konvensional tetap dijalankan dan bebas dari penerapan bunga di dalam produk-produk yang disediakan. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (pembiayaan) bukan simpanan. Dalam beroperasi dan menjalankan usaha LKMS harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah.²³

Untuk beroperasi LKMS yang merupakan LKM harus mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁴ Merujuk pasal 5 Undang-undang LKM, LKMS dapat berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas. Adapun kegiatan usahanya dapat terdiri dari jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan

23 Pasal 12 dan 13 Undang-undang Lembaga keuangan Mikro

24 Pasal 9 Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.²⁵

Cakupan wilayah lembaga keuangan mikro dalam menjalankan usahanya lebih kecil jika dibandingkan perbankan. Wilayah usaha LKMS hanya dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten atau kota. Jikalau dalam melakukan usahanya, LKMS melebihi satu wilayah kabupaten/kota maka wajib bagi LKMS tersebut untuk merubah bentuk usaha menjadi bank.²⁶ Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk LKM berbadan hukum koperasi, OJK akan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan Islam yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat dijangkau masyarakat kelas menengah ke bawah yang berada di luar sistem keuangan Islam formal seperti bank syariah, terutama mereka yang tidak mempunyai jaminan yang diperlukan oleh lembaga keuangan Islam seperti bank syariah.²⁷ Layanan keuangan mikro syariah tersebut dapat mencakup produk tabungan atau simpanan, pinjaman atau pembiayaan dan asuransi.²⁸

25 Pasal 11 Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro

26 Pasal 16 dan 27 Undang-undang Lembaga keuangan Mikro

27 Edib Smolo dan Abdul Ghafar Ismail, "A Theory and Contractual Framework of Islamic Micro-Financial Institutions' Operations", *Journal of Financial Services Marketing* 15, no. 4, (Maret, 2011), 287-95, <https://doi.org/10.1057/fsm.2010.24>; lihat juga Alex Addae-Korankye, "Microfinance: A Tool for Poverty Reduction in Developing Countries," *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)* 7, No.1 (2012), 138-149

28 Banyu Arie Fianto dkk., "Equity Financing and Debt-Based Financing: Evidence

Penelitian yang dilakukan oleh Dhumale dan Sapcanin mencoba menggabungkan model layanan perbankan islam dengan keuangan mikro. Mereka menggunakan 3 instrumen utama perbankan syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* sebagai alat untuk merancang program keuangan mikro yang sukses.²⁹ Hal serupa juga dikemukakan oleh Nasrin, bahwa model pada perbankan syariah dapat diadopsi oleh lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan mikro syariah diusulkan dapat didirikan oleh bank swasta maupun organisasi swasta.³⁰ Smolo dan Ismail berpendapat, kontrak seperti *ijarah*, *ijarah wa iqtina*, *qard al-hasan*, *bay al-salam*, *bay al-istisna* dan *musharakah mutanaqisah* juga dapat ditawarkan pada perbankan islam, tidak terbatas hanya *mudharabah* dan *murabahah* saja.³¹ Kontrak-kontrak yang di sarankan tadi dapat disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah sebagai usaha dalam memberikan kemudahan dan kebutuhan bagi masyarakat.

Karakter keuangan mikro lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan lingkungan dan budaya tertentu berdasarkan kebutuhan lokal, situasi ekonomi dan keuangan. Misalnya saja bagi negara-negara mayoritas muslim dapat mengikuti hukum islam sehingga lembaga keuangan mikro

from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia,” Pacific-Basin Finance Journal, (1 Desember 2018), 163-172. <https://doi.org/10/1016/j.pacfin.2017.09.010>

29 R. Dhumale & A. Sapcanin, “An application of Islamic Banking principles of Microfinance”, World Bank, UNDP, Regional Bureau for Arab States (1998).

30 Nasrin Shahinpoor, “The Link Between Islamic Banking and Microfinancing,” International Journal of Social Economics 36, no,10, (28 Agustus 2009), 996-1007. <https://doi.org/10.1108/03068290910984777>

31 Edib Smolo dan Abdul Ghafar Ismail, “A Theory and Contractual Framework of Islamic Micro - Financial Institutions’ Operations”, Journal of Financial Services Marketing 15, (Maret 2011), 287-95. <https://doi.org/10.1057/fsm.2010.24>

yang dibentuk adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro juga lebih mudah diperluas penyebarannya.³²

Produk dan layanan yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah jauh berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Dalam menjalankan usahanya, LKMS harus terhindar dari bisnis non-halal, terhindar dari riba dan terhindar dari *gharar* atau ketidakpastian serta *maysir* atau perjudian.³³

LKMS diperbolehkan menghasilkan laba melalui 2 mekanisme pembiayaan yaitu pembiayaan berbasis modal ekuitas dan pembiayaan berbasis utang atau jual beli. Pada pembiayaan ekuitas, LKMS akan berbagi keuntungan dengan klien mereka karena dua, atau lebih, pihak terlibat dalam perjanjian pembagian keuntungan di mana para pihak berbagi sumber daya mereka dalam proyek dan menghasilkan pengembalian berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya.³⁴ Cara lain untuk menghasilkan laba adalah dari pembiayaan berbasis utang dengan kontrak non *Profit* dan *Los Sharing* (PLS). LKMS dapat memperoleh margin atau biaya dari pembiayaan berbasis utang.³⁵ Pembiayaan berbasis utang

32 Abu Umar Faruq Ahmad dan A.B. Rafique Ahmad, "Islamic Microfinance: The Evidence from Australia," *Humanomics* 25, no. 3 (28 Agustus 2009), 217-235. <http://doi.org/10.1108/08288660910986946>

33 Beng Chong dan Ming-Hua Liu, "Islamic Banking: Interest-Free or Interest Based?," *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no.1 (2009), 125-144.

34 A. Abdul Rahman dkk, "Failure and Potential of Profit-Loss Sharing Contracts: A Perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory", *Pacific-Basin Finance Journal* 28 (2014), 136-151.

35 Nasrin Shahinpoor, "The Link Between Islamic Banking and Microfinancing," *International Journal of Social Economics* 36, no. 10 (28 Agustus 2009), 996-1007. <http://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>

dengan kontrak non-PLS adalah *murabahah*, *bai'salam*, *ijarah wa iqtina*, dan *qard al-hasan*.

LKMS dapat memaksimalkan kontrak pembiayaan berbasis utang untuk membantu rumah tangga pedesaan. Misalnya *murabahah* digunakan untuk membeli dan menjual Kembali komoditas di daerah pedesaan, *ijarah wa iqtina* dapat diterapkan untuk penyewaan peralatan atau bidang kepada klien pedesaan, *bai'salam* cocok untuk petani dan pedagang di daerah pertanian dan *Qard al-hasan* sesuai untuk pengusaha baru untuk memulai bisnis mereka.³⁶

B. Wakaf Tunai Sebagai Sumber Permodalan LKMS

Lembaga Keuangan Wakaf Mikro mendapatkan modal selain dari penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan. LKMS juga dapat memperoleh dana operasional dari dana sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, LKMS dapat juga berperan menjadi *nadzir*/pengelola wakaf tunai, zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagai *nadzir*, LKMS harus membedakan pengelolaan dana wakaf tunai yang bersifat temporer dengan dana wakaf tunai bersifat permanen. Untuk dana wakaf tunai yang bersifat sementara/temporer dapat diinvestasikan pada produk LKMS yang memiliki jangka waktu tertentu, baik jangka

36 ARA Rahman dan A. Rahim, "Islamic Microfinance: a Missing Component in Islamic Banking," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 1, no.2 (2007), 38-53.

waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Pengelolaan wakaf tunai temporer jangka pendek bisa di investasikan pada produk simpanan berjangka / deposito dengan jangka waktu 1-12 bulan. Sedangkan pengelolaan dana wakaf tunai temporer jangka panjang dapat diinvestasikan pada produk modal penyertaan dengan jangka waktu 3-5 tahun. Pengelolaan wakaf tunai sementara pula, LKMS harus dapat memastikan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pengelolaan wakaf tunai permanen dapat diinvestasikan sebagai bagian dari komponen modal LKMS. Wakaf uang akan menjadi komponen modal disamping simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah.

Dana wakaf yang diperoleh LKMS dapat disalurkan pada program khusus seperti program pembiayaan mikro dengan margin / bagi hasil yang relatif rendah. Dana wakaf disalurkan pada pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *qardh*. Pendapatan dari hasil penyaluran dana wakaf inilah yang akan dibagi sesuai dengan nisbah antara LKMS dengan dana wakaf. Hak LKMS akan menjadi pendapatan LKMS sedangkan hak dana wakaf akan masuk ke dana sosial untuk disalurkan kepada pihak yang berhak.

Hasil investasi wakaf tunai tidak hanya memberikan masalah untuk umat melainkan juga memberikan manfaat bagi LKMS dalam bentuk perkuatan komposisi permodalan / kecukupan modal (CAR). Dana wakaf menjadi sumber alternatif permodalan LKMS. Dana wakaf tunai permanen dicatat sebagai modal dalam komponen ekuitas LKMS. Wakaf

tunai sebagai bagian dari komponen kapital pada *balance sheet* LKMS.

Di Indonesia, dari aspek legalnya, belum mengatur dana wakaf tunai sebagai bagian dari komposisi modal LKMS. Merujuk pada Undang-undang No. 25 tahun 1992, modal koperasi berasal dari 2 komponen yaitu modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah) dan modal pinjaman (berasal dari anggota koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta dari sumber lain yang sah). Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi disebutkan bahwa modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.³⁷

Dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dana wakaf masuk ke dalam komponen modal sebagai sumber lain yang sah atau sebagai dana hibah.

C. Pemberdayaan Masyarakat Kecil melalui LKMS

Hubungan Antara LKMS dan masyarakat kecil terutama masyarakat yang menjadi pelaku usaha ultramikro dan UMKM adalah saling memberi keuntungan. LKMS menghimpun dana

³⁷ Hidayat, O.S., Setiana, E., & Situmeang, C., "Pengembangan Sistem dan Penguatan Manajemen Koperasi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22,4 (2016), 26-33. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/5758>

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (modal) ke masyarakat. Produk dan layanan LKMS dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar sebagai modal memulai usaha ataupun mengembangkan usaha mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa LKMS telah melakukan pemberdayaan pada sektor riil. Dengan adanya pemberdayaan pada sektor riil akan dapat meningkatkan produksi dan distribusi ekonomi. Karena LKMS tersebar sampai ke pelosok Indonesia maka dampak dari pemberdayaan pada sektor riil ini dapat dirasakan lebih merata dan nyata.

Sejak 1998 telah didirikan LKMS yang diberi nama Bank Wakaf Mikro. Dimana Bank Wakaf Mikro ini sama layaknya dengan LKMS lainnya hanya saja perbedaan terdapat pada sumber dana untuk operasional dan dana yang disalurkan ke masyarakat sebagai pembiayaan modal usaha adalah dana yang diperoleh dari dana donasi yang berasal dari wakaf, sedekah, infak dan donasi dari perusahaan/individu non-muslim. Dalam prakteknya jika LKMS lain dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dan dapat memperoleh keuntungan dari sana, maka tidak dengan Bank Wakaf Mikro yang dalam kegiatan usahanya tidak memiliki produk simpanan atau penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam produk pembiayaan modal usaha Bank Wakaf Mikro pun akad yang sering digunakan adalah akad *qard* dimana nasabah mengembalikan jumlah sebanyak jumlah yang dipinjam dan hanya dikenakan biaya administrasi

sebanyak 3% per tahun yang digunakan untuk infak nasabah dan biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

Sampai kini masyarakat masih menganggap Bank Wakaf Mikro menjadi alternatif dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan UMKM yang akan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan dan pemerdayaan UMKM. LKMS juga memegang prinsip keadilan dan kesetiaan antara lembaga yang memberikan pembiayaan dengan para nasabahnya. Tidak seperti LKM konvensional yang menerapkan bunga sebagai pendapatan mereka pada produk-produk yang ditawarkan ke nasabah yang mana dalam proses pengembalian pinjaman mereka tidak melihat bagaimana kondisi usaha dan pendapatan laba nasabah, LKMS dapat dikatakan memberikan toleransi lebih karena perhitungan pendapatan dari setiap produk adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ditambah lagi dengan orientasi LKMS yang tidak hanya untuk mendapatkan laba semata melainkan juga memiliki tujuan sosial.

Kemampuan LKMS yang dekat dengan rakyat kecil terutamanya yang masih *unbankable* dan melayani sektor rill ini adalah harapan pemerintah. LKMS dapat menjangkau dan membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian rakyat melalui penyediaan dana untuk pengembangan usaha ultramikro dan UMKM dan tepenuhinya kebutuhan masyarakat dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM.

LKMS dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam pemberdayaan sektor usaha ultra mikro dan UMKM. Ini karena asas yang dibangun dalam aplikasi keuangan pada

LKMS menggunakan nilai-nilai keislaman, dimana lebih memprioritaskan unsur pembelaan terhadap kaum lemah (*mustadh'afin*).

Dalam pemberdayaan UMKM, LKMS berperan sebagai mitrausaha bagi para pengusaha ultra mikro dan kecil. LKMS bukan hanya memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan modal usaha melainkan juga memberikan pembinaan dan pemberdayaan hingga ke paras akar rumput. Mudah-mudahan mengakses LKMS nantinya akan mengurangi bahkan menghilangkan praktik rentenir di masyarakat.³⁸

38 Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (1 Juni 2017), 65-77. <http://doi.org/10.18326/muqtasid.v8il.65-77>

BAB 5

BANK WAKAF MIKRO

A. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang pembentukannya di inisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pembentukannya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Bank Wakaf Mikro diresmikan pada Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan Otoritas Jasa Keuangan. Perwujudan Bank Wakaf Mikro merupakan komitmen OJK dan Pemerintah dalam memperbanyak ragam dan memperluas penyediaan akses keuangan bagi masyarakat terutamanya masyarakat pada level ekonomi kecil dan menengah. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro membuka akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menengah khususnya yang belum bahkan tidak dapat terhubung dengan lembaga keuangan formal.

Bank wakaf Mikro tidak hanya menyalurkan bantuan modal melalui pinjaman melainkan juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usah (masyarakat) ultra mikro, mikro dan kecil dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha.

Bank Wakaf Mikro adalah salah satu usaha pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan membuka peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui bantuan modal atau pinjaman. Diharapkan dengan keberadaan Bank Wakaf Mikro dapat memberdayakan masyarakat berbasis komunitas khususnya di lingkungan pondok pesantren menjadi lebih produktif.

Selain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan Di Indonesia, pendirian Bank Wakaf Mikro juga bertujuan untuk membentuk ekosistem inklusi keuangan Syariah di masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan pesantren dan pedesaan yang masih belum terpapar produk keuangan atau memiliki keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI). Dengan begitu peran pesantren dapat dimaksimalkan membantu pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Melalui Bank Wakaf Mikro juga masyarakat diberikan tambahan wawasan dalam mengelola

keuangan dan membangun usaha. Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari jerat rentenir. Sehingga dengan adanya Bank Wakaf Mikro dapat mengedukasi masyarakat *unbankable* menjadi *bankable* dan lebih melek pada fungsi dan manfaat bank dan produk keuangannya.

Mengapa pendirian Bank Wakaf Mikro lebih condong pada lingkungan pesantren? Ini karena salah satu fungsi strategis pesantren adalah pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu pesantren juga dilihat merupakan salah satu elemen masyarakat yang dapat memberikan pendampingan dan mendorong perekonomian masyarakat. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia (26.975 pesantren) berpotensi besar bukan hanya pada bidang pendidikan melainkan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat disekitar pesantren.

Menurut Dhofier, terdapat perubahan paradigma dalam pesantren, dimanatujuan pesantren kini tidak hanya mencetak kyai, da'i, ahli hadis, pembaca kitab kuning, ahli Al-Quran dan hukum islam saja melainkan juga menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai pengetahuan agama saja tetapi juga harus mampu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas serta mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum lainnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang mandiri dan mensejahterakan dirinya dan orang lain baik melalui kegiatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial.

B. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Ijin usaha Bank Wakaf Mikro dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Ijin operasional dan pengawasan bank wakaf mikro berada dibawah OJK. Penggunaan istilah wakaf dalam penamaan lembaga Bank Wakaf Mikro ini berbanding terbalik dengan dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya, yaitu berbadan hukum koperasi jasa sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan OJK No. 62 Tentang Kelembagaan.

Mekanisme penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro tidak berlandaskan pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf khusus terkait wakaf uang, dikarenakan dalam Undang-undang wakaf disebutkan penyaluran wakaf uang harus melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh kementerian agama, akan tetapi istilah wakaf pada bank mikro sebagaimana penamaan lembaga yang digunakan agar mudah diterima di lingkungan pesantren.

Dasar hukum lainnya yang mendasari berdirinya bank wakaf mikro adalah sebagai berikut :

- i. UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- ii. PP No, 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41/2004 tentang Wakaf
- iii. PP No. 89/2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

- iv. Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang Kelembagaan koperasi
- v. PJOK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM
- vi. PJOK No.13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM
- vii. PJOK No.14/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

Belum ada dikeluarkannya fatwa terkait pedoman untuk pendirian dan mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro oleh DSN MUI. Oleh sebab itu sampai saat ini izin pendirian, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank Wakaf Mikro masih berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

C. Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. Mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2013 dimana pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman / pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha dengan tujuan bukan hanya mencari keuntungan semata.

Gambar 5.1

Alur Pendirian Badan Hukum Bank Wakaf Mikro




Sumber : <http://lkmsbwm.id>

Pendirian Bank Wakaf Mikro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbentuk dan berbadan hukum Koperasi
2. Sumber permodalannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
3. Memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan

4. Kegiatan usaha yang dijalankan harus sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI
5. Wajib membentuk dewan pengawas syariah
6. Adanya susunan organisasi dan kepengurusan
7. Adanya permodalan dan kepemilikan
8. Memiliki kelayakan rencana kerja

Gambar 5.2
Proses Perizinan Usaha Bank wakaf Mikro



Sumber : Booklet Bank wakaf Mikro diakses dari <http://lkmsbwm.id>

Ketentuan lanjutan terhadap perizinan usaha Bank Wakaf Mikro diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Dalam Pasal 5A ayat 5 Peraturan OJK ini, jangka waktu OJK dalam memberikan

persetujuan maupun penolakan atas permohonan izin BWM yaitu paling lama 40 hari kerja sejak perizinan usaha BWM diterima.

Pengajuan izin BWM kepada OJK harus sesuai format dan memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015, yaitu dengan melampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Bank Wakaf Mikro berbentuk koperasi beserta anggaran dasarnya
2. Data Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Data Anggota BWM
4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dan DSN-MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI
5. Struktur organisasi dan pengurusan yang memiliki fungsi operasional (administrasi)
6. Memuat sistem dan prosedur BWM berupa pembiayaan, penagihan dan prosedur penyelesaian sengketa
7. Memuat rencana kerja BWM untuk 2 tahun pertama
8. Melampirkan bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang berlaku atas nama salah satu direksi pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah

9. Melampirkan bukti kesiapan operasional yaitu daftar aset, bukti kepemilikan atau penguasaan kantor dan contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional Bank Wakaf Mikro.

Bagi Bank wakaf Mikro yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK dapat memulai usahanya selambat-lambatnya empat bulan dari setelah keluarnya izin. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015.

Ketentuan penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro diatur dalam Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro berupa penyaluran pembiayaan kepada masyarakat ekonomi rendah dan UMKM. Bank Wakaf Mikro tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pengambilan simpanan atau tabungan. Kegiatan penyaluran dana berbentuk pembiayaan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 3(1) Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015. Pada peraturan tersebut diatur penyaluran pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggota dan masyarakat setelah melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pembiayaan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan UMKM.

Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem imbal hasil. Imbal hasil yang diterapkan tidak boleh melebihi imbal hasil

maksimum dan penerapan imbal hasil wajib diumumkan melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman yang dimiliki Bank Wakaf Mikro. Sesuai dengan pasal 4(2) Peraturan OJK menetapkan Bank Wakaf Mikro wajib melakukan pelaporan atas penetapan imbal hasil maksimum pembiayaan. Pelaporan dilakukan setiap 4 bulan. Dalam hal bermaksud menaikkan imbal hasil maksimum pembiayaan BWM juga diwajibkan untuk melaporkan kepada OJK terlebih dahulu.

Batas minimum hingga maksimum besarnya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro diatur pada pasal 7 Peraturan OJK. Dimana pembiayaan yang bisa diberikan oleh Bank Wakaf Mikro serendah rendahnya sebesar Rp. 50.000 dan Bank wakaf Mikro tidak diperbolehkan untuk menolak pengajuan pembiayaan minimum ini. Sedangkan batas maksimum besarnya pembiayaan yang bisa diberikan kepada kelompok adalah sebesar 10 % dari modal dan 5 % dari modal untuk pembiayaan individual.

Bank Wakaf Mikro diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembiayaan menjadi 3 golongan yaitu lancar, diragukan dan macet. Hal ini sesuai dengan ketentuan parameter pengukuran kualitas pembiayaan dalam peraturan OJK.

D. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Model bisnis dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dapat berjalan dengan bantuan permodalan dari Lembaga Amil Zakat Nasional dan donatur. Donatur pada Bank Wakaf

Mikro dapat berasal dari donatur individu yang merupakan masyarakat maupun pengusaha ataupun perusahaan. Para donatur tersebut memiliki kelebihan dana yang kemudian di wakafkan ataupun di infakkan ataupun disedekahkan ke Bank Wakaf Mikro (donasi personal) dan memiliki kepedulian pada program-program pengentasan masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber dana Bank Wakaf Mikro yang berasal dari perusahaan dapat dalam bentuk dana sosial seperti dana CSR perusahaan. Bantuan dari para donatur ini sangat membantu berjalannya bisnis Bank Wakaf Mikro dan dimana Bank Wakaf Mikro membutuhkan modal dengan biaya yang murah agar dapat menyalurkan bantuan pembiayaan dengan skema bagi hasil yang rendah.

Untuk menjadi nasabah bank mikro harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah termasuk kedalam kategori kurang mampu tetapi telah memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Calon nasabah telah memiliki usaha produktif tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan formal dan atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja
3. Calon nasabah memiliki komitmen untuk mengikuti program-program pemberdayaan.


Dalam proses pendirian dan operasional bisnis. BWM akan mendapatkan pendampingan baik dari OJK, pemerintah, Lembaga Amil Zakat Nasional maupun berbagai pihak yang mendukung program pengembangan bank Wakaf Mikro. Pendampingan diberikan pada saat proses pendirian Bank Wakaf Mikro dan pengurusan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah, pendampingan dalam operasional kegiatan usaha sekurang-kurangnya selama 6 bulan.³⁹ Pendampingan diberikan untuk membangun pemahaman secara menyeluruh dalam proses pendirian dan pengimplementasian model bisnis Bank Wakaf Mikro.

Pendampingan juga diberikan kepada para nasabah yang berhasil mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro akan mendapatkan fasilitas pendampingan dalam pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan maupun pengembangan usaha dari Bank Wakaf Mikro. Pendampingan yang diberikan dalam bentuk sosialisasi konsep pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah melalui pendampingan dan pembiayaan, pelatihan wajib kelompok selama 5 hari, pertemuan mingguan untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan agama dan pendampingan pengembangan usaha serta manajemen ekonomi rumah tangga. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan produktif oleh para nasabah sehingga dengan pembiayaan yang diberikan memberikan dampak positif baik pada kesehatan usaha nasabah dan meningkatkan produktivitas

39 Pramudia, A., "Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, 2 (2013), 1-12.

nasabah. Pendampingan ini juga dapat memperkuat ikatan diantara sesama nasabah untuk tetap bahu membahu saling mendukung dan bekerjasama untuk menjadi nasabah bereputasi baik yaitu lancar dalam penyetoran angsuran dan berhasil dalam usaha.

Model bisnis Bank wakaf Mikro dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Booklet Bank wakaf Mikro diakses dari <http://lkmsbwm.id>

E. Akad-Akad Pada Bank Wakaf Mikro

Kegiatan pada Bank Wakaf Mikro terbatas hanya pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, usaha ultra mikro hingga UMKM. Dalam penyaluran dananya, Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*

ataupun akad lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan disetujui oleh OJK.

Ketentuan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro diatur dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tabel 5.1

Akad-Akad Yang Digunakan Pada Bank Wakaf Mikro

No	Produk Pembiayaan	Fatwa DSN
1	Mudharabah	Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)
		Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah
		Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/IX/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah. Musyarakah dan wakalah bil istitsmar
2	Musyarakah	Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
		Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/IX/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah. Musyarakah dan wakalah bil istitsmar
3	Murabahah	Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
		Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah.

4	Ijarah	Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
		Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
5	Salam	Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
		Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'
6	Istishna'	Fatwa DSN No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Istishna' Paralel
	Ijarah Muntahiah bit tamlik (akad baru yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah murabahah yang telah beralih	Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah

Akad *qardh* digunakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan keuangan dengan penetapan waktu tertentu. Akad *murabahah* dan akad *salam* dengan margin 3 persen diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan barang untuk dimiliki sepenuhnya. Akad *hiwalah* sebagai strategi pengalihan hutang untuk menghindari dan melawan rentenir yang sering memberatkan nasabah. Akad *ijarah* dengan skema *ijarah bil amal* untuk menyewa tenaga konsultan atau biaya konsultasi usaha. Akad *jualah* digunakan untuk *fee* atau ujrahnya tenaga pengelola sebagai konsultan usaha yang dijalankan. Akad *jualah* merupakan sebuah janji / komitmen untuk memberikan imbalan (*'iwadh atau ju'i*) tertentu atas sebuah pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu

pekerjaan. Dalam akad *jualah* Bank Wakaf Mikro menerima biaya pembinaan atau pendampingan sebesar 3% per tahun. Jumlah ini diperbolehkan hukumnya karena pada akad *jualah* diperbolehkan adanya imbalan. Imbalan ini berhak diterima oleh pihak Bank Wakaf Mikro apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.

Meskipun akad pembiayaan yang diperbolehkan dalam aktivitas usaha pada Bank Wakaf Mikro banyak jenisnya, namun porsi terbesar dan yang dominan digunakan adalah pembiayaan dengan akad *qardh*. Pada mayoritas Bank Wakaf Mikro yang ada pada saat pencairan pembiayaan menggunakan akad *qardh* dibarengin pula dengan akad *ijarah*. Hal ini karena akad *qardh* adalah talangan murni (akad tabaru) yang digunakan untuk usaha nasabah sehingga nasabah menyewa jasa pendampingan dari Bank Wakaf Mikro berupa pendampingan usaha dengan akad *ijarah* dan nasabah tersebut membayar *ujroh* sebesar 3% sehingga dana 3% tersebut diperuntukkan untuk pengelola atau pendamping dari pihak Bank Wakaf Mikro. Dibeberapa Bank Wakaf Mikro ada yang menggunakan istilah margin baik untuk akad *qardh* maupun *murabahah* padahal dana 3 persen tersebut merupakan *ujrah*.

F. Pembinaan & Pengawasan Bank Wakaf Mikro

Pembinaan dan pengawasan Bank Wakaf Mikro diatur dalam peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014. Merujuk pada peraturan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh OJK didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan melakukan

koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan OJK ini juga menyebutkan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah wajib melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank Wakaf Mikro, OJK wajib melakukan pemeriksaan secara langsung maupun melalui pemerintah daerah dimana lokasi Bank Wakaf Mikro beroperasi.

Menurut POJK No. 14/POJK.05/2014 pasal 9, pemeriksaan dilakukan pada Bank Wakaf Mikro jika terdapat dugaan adanya beberapa keadaan yaitu :

1. Terjadi kesulitan likuiditas solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan
2. Terdapat penyalahgunaan keuangan di Bank Wakaf Mikro
3. Adanya tunggakan pengembalian pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank Wakaf Mikro
4. Bank Wakaf Mikro melakukan penyimpangan pada prinsip syariah
5. Di Bank Wakaf Mikro terdapat penyimpangan dalam bentuk pembayaran fiktif
6. Keadaan di luar ketentuan yang berdasarkan pertimbangan OJK perlu untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014 tujuan diadakannya pemeriksaan Bank Wakaf Mikro adalah:

1. Untuk meyakinkan OJK akan kondisi Bank Wakaf Mikro
2. Membolehkan OJK untuk mengkaji kesesuaian kondisi Bank Wakaf Mikro dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat kesehatan praktik penyelenggaraan usaha Bank Wakaf Mikro
3. Untuk memastikan bahwa Bank Wakaf Mikro telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Monitoring dan pengawasan Bank Wakaf Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, Lembaga Amil Zakat serta tokoh masyarakat yang amanah seperti kyai, ulama di pesantren. Donatur dan perusahaan juga dapat mendukung monitoring dan pengawasan yang telah dilakukan.

G. Nasabah Bank Wakaf Mikro

Pendirian Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan keuangan. Adapun sasaran masyarakat yang dapat menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro adalah nasabah yang masuk kedalam kategori miskin tetapi mereka masih mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka. Sehingga masyarakat miskin disini adalah masyarakat miskin produktif yaitu masyarakat miskin yang telah memiliki usaha


produktif atau paling tidak memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja dan memiliki komitmen untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa target nasabah Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin yang produktif yang tidak memiliki kemampuan dan akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan, ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah ataupun lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis. Hal ini dapat dikarenakan mereka tidak memiliki agunan, usaha tidak cukup layak/terlalu kecil untuk mendapat pendanaan dari perbankan serta sulitnya memenuhi prasyarat yang diminta oleh perbankan. Sehingga diharapkan Bank Wakaf Mikro dapat menjadi inkubator dalam mempersiapkan masyarakat yang menjadi nasabahnya untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal pada masa yang akan datang.

Nasabah Bank Wakaf Mikro biasanya berasal dari masyarakat sekitar pesantren. Jumlah maksimal nasabah dalam 1 Bank wakaf Mikro adalah 2000 nasabah.

H. Proses Bisnis Bank wakaf Mikro

Dalam menjalankan bisnisnya dari penjaringan nasabah hingga pencairan dana dan pengumpulan setoran dari nasabah, terdapat 5 tahap proses bisnis Bank Wakaf Mikro yang diawali dengan proses identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan wajib kelompok dan *halaqoh* mingguan.

Gambar 5.4
Proses Bisnis Bank Wakaf Mikro



Proses identifikasi merupakan proses penentuan kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Tahap ini adalah tahap penjaringan nasabah. Bank Wakaf Mikro akan melakukan sosialisasi dan survei para masyarakat yang ada disekitar pesantren. Proses ini dilakukan juga untuk mendapatkan data calon nasabah yang merupakan kelompok usaha masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren, data jarak tempat tinggal dan data jenis dan tempat usaha calon nasabah.

Tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi kepada masyarakat sasaran sebagai calon nasabah agar mereka memiliki pemahaman terkait maksud, tujuan dan ketentuan program Bank Wakaf Mikro. Adapun kegiatan sosialisasi terdiri dari memperkenalkan Bank Wakaf Mikro, tahap-tahap pembentukan, syarat keanggotaan dan kegiatan kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren Indonesia atau yang disingkat dengan KUMPI.

Tahap uji kelayakan dilakukan untuk mengklarifikasi dan memastikan kebenaran data masyarakat miskin yang diperoleh dari proses identifikasi. Pada tahap ini akan dilakukan seleksi atas calon nasabah Bank Wakaf Mikro, survei ke rumah calon nasabah, wawancara calon nasabah untuk mengetahui index rumah, besaran pendapatan, kepemilikan aset dan informasi pendukung lainnya. Indeks Rumah (IR) dijadikan kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi bahwa calon nasabah masuk ke dalam kategori golongan masyarakat miskin dimana kriteria rumah biasanya luas rumah kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi. Indeks Pendapatan (IP), merujuk pada kriteria kemiskinan di Indonesia, maka masyarakat miskin adalah keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2. 400.000 (sesuaikan dengan kondisi lokal). Indeks aset (IA) digunakan untuk melihat kepemilikan aset nasabah. Aset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki melainkan meliputi aset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, aset likuid seperti uang tunai dan tabungan. Indeks pemilikan tanah (IT), kriteria ini digunakan karena program modal usaha yang dimaksudkan untuk golongan miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. tetapi adakalanya mereka memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pra pelatihan wajib kelompok (PWK). Kegiatan pada tahapan ini adalah

menjelaskan ketentuan program, memantapkan tekad calon nasabah, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, menentukan anggota kelompok, menentukan jadwal dan tempat dilakukannya PWK. Kegiatan ini biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan metode ceramah dan *brainstorming*.

Tahapan berikutnya adalah melakukan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan nasabah mengikuti program Bank Wakaf Mikro. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi seperti kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha, prinsip, tujuan dan kegunaan dari program modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak dan kewajiban, serta tanggungjawab para anggota. Proses ini merupakan tahap awal proses pendampingan.

Setelah nasabah melalui tahap PWK dan dinyatakan lulus, selanjutnya nasabah akan dikelompokkan dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok ini dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren atau yang disingkat dengan sebutan KUMPI. Selanjutnya KUMPI akan di kelompokkan kembali menjadi kelompok yang lebih besar untuk membentuk kelompok Halaqoh mingguan (HALMI).


Kelompok Halaqoh Mingguan/HALMI ini terdiri dari 3-5 KUMPI. Tiap anggota yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan kegiatan PWK diwajibkan mengikuti kegiatan HALMI. Pencairan Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah akan diberikan pada pertemuan pertama HALMI.

Pertemuan HALMI rutin dilakukan setiap sekali dalam seminggu dimana selain pengajian, sosialisasi dan edukasi berupa tausiyah kegamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga pada kegiatan HALMI juga dilakukan penarikan angsuran dari setiap kelompok nasabah. Kegiatan HALMI wajib diikuti selama tenor pembiayaan masih berjalan.

I. Kelembagaan Organisasi Bank wakaf Mikro

Kelembagaan organisasi Bank Wakaf Mikro terdiri dari pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris; pengelola yang terdiri dari manajer, supervisor dan administrasi/pembukan; pengawas sebanyak 2 orang serta dewan pengawas syariah.

Gambar 5.5
Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro



J. Pendanaan Bank wakaf Mikro

Pendanaan Bank Wakaf Mikro berbeda dengan pendanaan lembaga keuangan perbankan. Bank Wakaf Mikro tidak menghimpun dana dari masyarakat melainkan mendapatkan dana dari para donator. Seperti namanya, seluruh dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro berasal dari dana wakaf dan donasi yang bukan berasal dari nasabah melainkan dari hasil wakaf perorangan, lembaga maupun perusahaan.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana operasional sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dimana dana tersebut terbagi menjadi Rp.3.000.000.000,00 (3 miliar rupiah) atau 50% dari dana wakaf / donasi yang diberikan digunakan sebagai dana abadi yang disimpan dalam bentuk deposito perbankan yang mana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan sisa dana Rp. 1 miliar ataupun sisa dari dana yang didepositokan disalurkan untuk dana pembiayaan kepada nasabah yang terbagi menjadi dana likuid pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan jika Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp.100.000.000,00 sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah. Selain dana sebesar Rp. 4 miliar yang digunakan Bank Wakaf Mikro dalam dalam

kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan bantuan dana dari LAZ BSM yang kini menjadi BSI sebesar Rp. 250.000.000,00 guna kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan dan ijin usaha.

K. Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf (Nadzir)

Meskipun namanya Bank Wakaf Mikro tetapi ianya bukanlah lembaga wakaf. Bank Wakaf Mikro murni adalah lembaga keuangan mikro syariah. Penggunaan nama wakaf adalah untuk lebih memfamiliarikan lembaga ini dengan masyarakat di lingkungan pesantren yang merupakan target pasar dari LKMS ini.

Walaupun demikian, salah satu sumber pendapatan dari Bank Wakaf Mikro adalah bersumber dari dana wakaf yang di gelontorkan oleh Lembaga Amil Zakat nasional (LAZNAS) dan juga bersumber dari donasi individu/ kelompok/ organisasi/ perusahaan dimana dikatakan donasi sebab sumber uang donasi tersebut bukan hanya berasal dari individu/ kelompok/ organisasi/ perusahaan muslim melainkan juga bersumber dari non-muslim. Merujuk kepada masih adanya percanggahan pendapat diantara ahli fiqh terkait boleh atau tidaknya sebutan wakaf bagi dana yang diberikan oleh non-muslim menyebabkan sebutan sumber dana yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro adalah tidak semata-mata dari wakaf tunai (bersumber dari seorang muslim) melainkan juga dari donasi yang berasal dari dana seorang non-muslim dan

juga dana yang bersumber dari sedekah dan infak masyarakat muslim.

Selain karena sumber pembiayaan operasional dan dana yang disebarkan ke masyarakat bukan hanya dari dana wakaf saja melainkan juga dari infaq, sedekah dan donasi dari non-muslim, Bank Wakaf Mikro tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga wakaf karena Bank wakaf Mikro tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai lembaga wakaf seperti yang disyaratkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 dimana Bank Wakaf Mikro tidak dikelola oleh nadzir.

L. Good Governance dan Sustainability Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu tata kelola yang baik/*good governance* adalah hal yang krusial bagi Bank Wakaf Mikro. Untuk menjaga persepsi positif masyarakat pada Bank Wakaf Mikro maka perlu bagi Bank Wakaf Mikro menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki tata kelola yang baik.

Merujuk pada Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2006 dinyatakan bahwa di dalam *good corporate governance* terdapat 5 prinsip yang harus diterapkan perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajiban atau kesetaraan.⁴⁰

40 Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pengolahan Kayu, Jurnal Agora Vol. 6 No. 2 (2018), 2.

Agar Bank Wakaf Mikro dapat bertahan dan berkembang maka perlu ada kejelasan, transparansi, akuntabilitas atas tata kelola Bank Wakaf Mikro. Apalagi para pengelola berasal dari kalangan pesantren yang mungkin kurang bahkan tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usaha dan mengoperasikan lembaga keuangan mikro syariah.

Dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik yang dapat dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro yaitu: pertama menjalankan prinsip transparansi yaitu menjaga objektivitas dalam melakukan kegiatannya, Bank Wakaf Mikro menyajikan informasi yang relevan dan material serta mudah diakses dan difahami oleh para pemangku kepentingan yaitu OJK, LAZNAS, Bank yang dintunjuk sebagai *nadzir* oleh OJK seperti Bank Syariah Indonesia dan masyarakat. Ini dilakukan dengan cara selalu memperbaharui informasi mengenai perkembangan Bank Wakaf Mikro pada link berita resmi Bank Wakaf Mikro yaitu <http://lkmsbwm.id/bwm>. Bank Wakaf Mikro juga menjalankan prinsip ke dua yaitu prinsip akuntabilitas yaitu dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar dalam rangka mencapai kinerja yang berkesinambungan yaitu dengan cara melaporkan kinerjanya kepada OJK setiap empat bulan sekali. Prinsip ke tiga yang perlu diterapkan yaitu prinsip responsibilitas yaitu dengan mematuhi peraturan dan melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat. Dalam prinsip tanggung jawab, Bank Wakaf Mikro harus mematuhi dan menerapkan secara baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro. Penerapan undang-undang ini dilakukan dengan cara menerapkan pembiayaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan usaha. Prinsip ke empat, prinsip independensi dimana dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro harus *independent* sesuai dengan kebijakan dari masing-masing manajer pada masing-masing lokasi dengan tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam SOP. Prinsip terakhir yang harus di jalankan adalah prinsip kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini dipakai dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Untuk menjaga asas kewajaran dan kesetaraan dalam penerapannya dapat dilihat dari adanya pembagian *plafond* pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan yaitu akad talangan mendapat porsi *plafond* yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan dengan menggunakan akad bisnis.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang kegiatan utamanya hanya menjalankan kegiatan pembiayaan. Oleh sebab itu menjaga keberlangsungan kegiatan pembiayaan ini menjadi sangat penting untuk dijaga baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam perjalanan kegiatan usahanya, kegiatan pembiayaan memiliki resiko diantaranya resiko pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir dan mencegah resiko dari pembiayaan bermasalah maka sangat penting diterapkan manajemen resiko pembiayaan. Upaya yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam mitigasi resiko pembiayaan adalah menerapkan prinsip 5C yaitu *character* (watak/perilaku), *capacity* (kemampuan), *collateral* (agunan),

capital (permodalan) dan *condition of economy* (penilaian prospek usaha).

Penerapan prinsip karakter pada Bank Wakaf Mikro dilakukan sejak pra pembiayaan dilakukan yaitu pada saat aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Karakter, kemauan dan semangat untuk bisa bergabung bersama Bank Wakaf Mikro dan komitmen serta usaha yang konsisten mengikuti proses pembiayaan dan pendampingan dari awal hingga selesai dilihat pada masa ini. Karakter nasabah juga dapat dinilai dari dan oleh sesama anggota karena biasanya berkelompok beranggotakan masyarakat dari wilayah yang sama dan memilih teman kelompok yang karakternya baik sehingga dalam hal ini sesama nasabah dapat merasa nyaman dan kompak dengan kelompoknya. Prinsip mengenal karakter calon nasabah menggunakan pendekatan historis dan pendekatan finansial.

Dalam Bank Wakaf Mikro *capacity* / kemampuan dinilai melalui laporan keuangan terakhir (3 bulan terakhir secara berturut-turut) dari calon nasabah dan menilai kemampuan nasabah dari segi komitmen untuk mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena nasabah Bank Wakaf Mikro bukan saja berasal dari masyarakat yang telah memiliki usaha melainkan juga memfasilitasi masyarakat yang mau / sedang merintis usaha dengan catatan mereka memiliki tekad kuat untuk maju dan berusaha keras serta pantang menyerah. Survei dilakukan pada calon nasabah dengan mendatangi lokasi usaha untuk mendapatkan data tertentu.

Pada Bank Wakaf Mikro tidak menerapkan *collateral* seperti layaknya di perbankan ataupun BMT. Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro mayoritas adalah pembiayaan dengan akad *qardh*. LKMS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada penggunaan akad *qardh* jika dianggap perlu. Tetapi melihat kondisi nasabah Bank Wakaf Mikro pada umumnya adalah masyarakat miskin produktif sehingga Bank Wakaf Mikro hanya meminta jaminan kepercayaan dari pasangan nasabah atau dalam islam disebut *kafalah* (penanggungan). Dengan demikian, jika nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka pasangan ikut bertanggungjawab melunasi kewajiban nasabah yang bersangkutan. Dalam kasus nasabah meninggal dunia, secara SOP (merujuk Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*) kewajiban nasabah gugur dan tidak ada mewariskan kewajiban ke pasangan atau keluarga nasabah (*write off*). Bank Wakaf Mikro menggunakan konsep *group-based lending* seperti yang digunakan oleh Grameen Bank di Bangladesh yang merupakan institusi mikro keuangan pertama. Konsep *group-based lending* telah diterapkan di berbagai negara karena konsep ini berhasil mengatasi masalah resiko pembiayaan karena tidak adanya jaminan fisik (*physical collateral*) sehingga melalui *group-based lending* yang menghasilkan tekanan sosial dapat dijadikan *social collateral* atau jaminan sosial.

Penilaian *capital*, adalah analisis yang mengkaitkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap besarnya angsuran. Semakin kecil angsuran, semakin berat nasabah dalam melunasi kewajiban karena akan semakin

lama tempo angsuran. Dalam penerapannya terdapat Bank Wakaf Mikro yang telah menentukan masa tempo angsuran misalnya selama 10 bulan seperti yang diterapkan oleh BWM Al-ihya Baitul Auqof Cilacap, tetapi terdapat juga Bank Wakaf Mikro lainnya yang menyesuaikan tempo angsuran berdasarkan kemampuan membayar nasabah.

Penilaian *condition of economy* dapat dilihat pada harga pasar / harga sebenarnya dari harga barang yang diperlukan oleh nasabah. Ini akan menjadi acuan dalam memutuskan besarnya nominal pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan ini berlaku untuk akad murabahah. Penilaian prospek usaha lainnya di masa tertentu seperti ketika masa pandemi covid-19 dengan memperhatikan mitigasi resiko untuk menghindari pembiayaan bermasalah misalnya dengan memperkecil *plafond* pembiayaan atau tidak menerima nasabah baru dan fokus pendampingan pada nasabah yang sudah ada agar dapat *survive* selama pandemi.

Dari ke lima aspek diatas, bagi Bank Wakaf Mikro yang terpenting adalah aspek karakter. Berdasarkan data lapangan diperoleh bahwa nasabah yang mengalami macet dalam angsuran biasanya murni karena kesulitan dalam menjalankan usaha bukan karena enggan untuk membayar angsuran.

Bank Wakaf Mikro memainkan peran yang sangat baik dalam membangun karakter nasabah melalui program pendampingannya (HALMI). Melalui program ini nasabah tidak hanya diisi dengan materi mengenai usaha atau ekonomi

melainkan juga materi agama sehingga memperkuat karakter nasabah untuk gigih berusaha, jujur dan bertanggung jawab.

Kesulitan yang utama dari kelangsungan hidup dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha institusi mikro adalah pada biaya operasional yang tinggi akibat dari tingginya biaya monitoring. Hal ini karena monitoring harus dilakukan secara intens untuk memantau resiko yang tinggi dari para nasabah yang tidak memiliki kolateral fisik. Tingginya biaya monitoring karena adanya pertemuan mingguan antara manajemen Bank Wakaf Mikro dengan grup nasabah (HALMI) baik untuk pendampingan dan penagihan angsuran nasabah dan infak dari nasabah.

Untuk menurunkan biaya operasional yang tinggi dan mencapai *economic of scale*, Bank Wakaf Mikro harus menemukan cara yang lebih murah. Misalnya saja melakukan digitalisasi dalam pengumpulan dana pihak ketiga (ZISWAF), pembiayaan, operasional dan pengembangan usaha nasabah. OJK menyiapkan 3 *platform digital* untuk mengembangkan ekosistem Bank Wakaf Mikro. 3 sektor yang di digitalisasi adalah pembiayaan, operasional dan pengembangan usaha nasabah. Digitalisasi pembiayaan dalam penyaluran dana pembiayaan yang biasa diberikan secara tunai dan melalui pertemuan langsung secara fisik, kini nasabah akan menerima dana melalui aplikasi BWM *Mobile*. Pada operasional, jika sebelumnya pertemuan reguler kelompok yang dilakukan setiap minggu kini juga dapat memanfaatkan aplikasi *halaqoh* secara virtual seperti melalui *zoom*. Digitalisasi lainnya dilakukan untuk mendukung usaha seperti pemasaran *online*

melalui BWM-BUMdes *marketplace* dan pembayaran dapat melalui dompet digital ataupun mengguna pindai *barcode* atau QRIS.

BAB 6

KETERLIBATAN PESANTREN PADA BANK WAKAF MIKRO

Pesantren adalah institusi pendidikan keagamaan tertua yang ada di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, pesantren bersasal dari kata “santri” yang berarti orang baik dan penambahan kata “pe” dan “tren” yang menunjukkan tempat. Sehingga pesantren diartikan sebagai tempat berkumpulnya orang baik.⁴¹ Arifin memberikan definisi untuk pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari kepemimpinan seseorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

⁴¹ Zarkasy, Teori: Pengertian Pondok Pesantren (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), 87.

Pondok pesantren mengemban tugas sebagai institusi pendidikan yang memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai keagamaan. Peran strategis pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat adalah menentukan peradaban bangsa. Pesantren juga berperan sebagai *agent of change* yang ikut mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan pesantren yang telah mengakar di masyarakat memiliki peran yang strategis dan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Peran tersebut diharapkan mampu mentransformasikan potensinya untuk pemberdayaan masyarakat. Pesantren memiliki hubungan dan menjalin interaksi yang harmonis dengan masyarakat sekitar pesantren. Masyarakat sekitar pesantren / masyarakat desa telah membantu pesantren dalam mendirikan pesantren dan sebaliknya pesantren pun berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat desa.⁴² Pesantren diperlukan dalam membantu mengembangkan masyarakat termasuk pada sektor ekonomi, melalui ekoomi syariah pesantren dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan pada usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat.

Nilai lebih dari pesantren selain sebagai pusat pendidikan islam dan pembentukan karakter, pesantren juga sebagai institusi pemberdayaan ekonomiat. Pesantren memberikan pengaruh yang besar pada lingkungan masyarakat yang

42 Yusni Fauzi, "Peran Pesantren dalam Upaya Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Entrepreneurship (Penelitian Kualitatif di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Rancabali bandung)", Jurnal Pendidikan, Vol 6, no.1 (Januari-Agustus 2012), 4.

ada disekitar pesantren. Pesantren memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta kekuatan ekonomi.⁴³

Peran penting pesantren lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program dan aktivitas ekonomi yang ada di pesantren, pesantren dapat menjadikan misi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Indonesia tercapai.

Menurut Kartasasmita, merektualisasi nilai-nilai kepesantrenan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya dengan pembinaan, penanaman dan pemupukan nilai keagamaan; mengembangkan etos keilmuan; menumbuhkan semangat kewirausahaan; membangun etos kerja modern; dan membangun kualitas pribadi mandiri. Pondok pesantren diharapkan mampu memberdayakan diri agar lebih mandiri, terutama dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam mentransformasikan potensi ekonomi pondok pensatren sebagai agen pemberdayaan umat diperlukan upaya strategis untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kemandirian ekonomi dengan mengembangkan kewirausahaan syariah dengan melibatkana pengurus pesantren, guru, santri dan alumni. Diharapkan dengan dilakukannya upaya ini akan dapat mengembangkan potensi yang ada pada pesantren untuk pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitarnya.

43 Daniar, "Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1 no. 2 (2013), 203-216.

Pesantren bukan melulu menjadi tempat untuk menimba ilmu agama saja. Pesantren juga mendidik para santri mereka untuk memiliki keterampilan berwirausaha dan menciptakan ekonomi kreatif. Sehingga bukan sesuatu yang aneh jika kita jumpai pesantren yang memiliki kegiatan pondok berupa pengelolaan lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, agribisnis, peternakan, toko, travel, garmen dan lainnya.

Pesantren bukan hanya berperan dalam pembinaan ahlak, akidah dan pengetahuan ilmu agama islam di kalangan masyarakat, melainkan juga pembinaan umat dibidang ekonomi khususnya masyarakat sekitar pesantren. Dengan adanya pembinaan pesantren hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dapat tercipta dengan baik.

Pesantren berpotensi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya karena pesantren:⁴⁴

1. Globalisasi mengarahkan lingkungan menjadi semakin kapitalistik, materialistik bahkan hedonik. Hal ini dapat mendistorsi nilai-nilai agama. Seringkali tuntutan ekonomi menjadi alasan sebagian orang untuk melakukan hal-hal yang keliru. Disinilah perlu adanya andil pesantren untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi di lingkungannya. Pesantren perlu mengambil peran dalam mengubah gaya hidup dari

44 Nurul Yakin, "Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah di Kota Mataram", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.18, 1 (Juni 2014), 99. <https://doi.org/10.20414/ujis.v18i1.159>

konsumeris menjadi gaya hidup moderat. Sehingga kedudukan pesantren disini dapat dikatakan adalah sebagai *agent of change* sosial di bidang ekonomi syariah.

2. Peran penting pesantren lainnya adalah menerapkan, mengembangkan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah baik di lingkungan pesantren maupun di masyarakat. Sosialisasi konsep dan praktik ekonomi syariah ini akan memudahkan proses sosialisasi dan praktik dengan adanya figur pemimpin pondok pesantren yang menjadi panutan santri dan masyarakat.
3. Pesantren berperan dalam mewujudkan laboratorium praktik riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini sangat strategis mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren dapat mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil melakukannya tentu akan diikuti oleh masyarakat.

Untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pesantren dan membangun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan membuat program kerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementrian Agama RI. Program

tersebut terdiri dari kemandirian ekonomi pondok pesantren; kewirausahaan dan pionir wirausaha santri dan alumni.⁴⁵

Selain program yang telah dilakukan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Agama RI, beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah menggandeng pesantren dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan program inklusi keuangan OJK yang diarahkan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Pesantren dengan karakteristiknya yang dekat dengan masyarakat menjadi tempat strategis dalam mengoptimalkan fungsi Bank Wakaf Mikro. Jumlah sebaran pesantren sebanyak kurang lebih 27.000 pesantren sehingga dengan menggandeng pesantren dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil dapat lebih merata.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro di pesantren dapat menjadi inkubator dalam menyiapkan, memajukan, serta memperluas usaha mikro syariah. Banyaknya jumlah pesantren yang tersebar di Indonesia akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat yang sangat besar.

Pembentukan Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu cara OJK untuk dapat masuk ke dalam program inklusi

45 Muhammad Yafiz, Isnaini Harahap, Azhari A., T., marliyah, M. Ridwan, Chuzaimah batubara, Zuhri M., Nawawi, Aqwa Naser Daulay, "Pemetaan Potensi ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Sumatera Utara", Laporan Penelitian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Utara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara (2015), 29.

keuangan di kalangan masyarakat mikro. Bank Wakaf Mikro ini khusus dibuat untuk pesantren dan bertempat di pesantren dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di sekitar pesantren tersebut. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro di pesantren maka akan memperluas akses keuangan masyarakat dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun Bank Wakaf Mikro diperuntukkan untuk pesantren tetapi tidak semua pesantren dapat mendirikan Bank Wakaf Mikro. Pesantren tersebut harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu dan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro.

Beberapa kriteria pesantren yang berpotensi mendirikan Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren
2. Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
3. Pimpinan pesantren memiliki pemahaman terkait keuangan syariah
4. Pesantren memiliki *social impact* yang besar terhadap masyarakat seperti memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau pimpinan pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar.

5. Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM syariah yang memiliki integritas, ahlak, dan reputasi keuangan syariah.
6. Pengurus lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk memiliki semangat dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro syariah dan dalam melakukan pendampingan

Berikut pesantren-pesantren di Indonesia yang telah bekerjasama dengan OJK mendirikan Bank Wakaf Mikro:

Tabel 6.1

Pesantren yang telah mendirikan Bank Wakaf Mikro

No	Nama BWM	Nama Ponpes	Daerah	Pengasuh PonPes	Santri
1	BWM Pondok Pesantren Mawaridussalam	Pesantren Mawaridussalam	Sumatra Utara	Drs. KH. Syahid Marqum S.Pd.I, MM	1,590
2	BWM PPM Al Kautsar	Pesantren Modern Al Kautsar	Lima Puluh Kota	DAFRI HARWELI, M. Pd.I	273
3	BWM Pesantren As'ad	Pondok Pesantren As'ad	Jambi	KH. M.Nadjmi	1,205
4	BWM Minhadrul Ulum	Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	Lampung	AMIN UDIN, SHI, M.Pd.I	278
5	BWM An Nawawi Tanara	Pondok Pesantren An Nawawi Tanara	Serang	KH. Ahmad Syauqi, M. Si	700
6	BWM El Manahij	Pondok Pesantren Manahijussadat	Lebak	Drs. KH. Sulaiman Effendi, M.Pd.I	726
7	BWM Lan Taburo	Pondok Pesantren La Tansa	Lebak	KH. Adrian Mafatihullah Kariem, MA	2,317
8	BWM Berkah Bersama Baiturrahman	Pondok Pesantren Baiturrahman	Ciparay	KH. Yamin Kamaludin, S.Pd.I., MM.	542
9	BWM Berkah Utama Ciganitri	Pesantren Persis 84 Bandung	Bandung	KH. M. Rahmat Najieb, S.Pd.	530
10	BWM Amal Dana Bergulir	Pesantren Cinta Rasul	Bogor	KH. Abdul BasitMahfuf, S.Pd	108

11	BWM Barokah Pesantren Al Masthuriyah	Pondok Pesantren Al-Masthuriyah	Cisaat	Drs. KH. A. Aziz Masthuro	3,000
12	BWM Buntet Pesantren	Pondok Pesantren Buntet	Cirebon	KH. Adib Rofi>uddin Izza	5,250
13	BWM KHAS Kempek	Pondok Pesantren Khas Kempek	Cirebon	KH. MUSTHOFA AQIEL SIROJ	3,214
14	BWM Ranah Indah Darussalam	Pondok Pesantren Darussalam	Ciamis	K.H. Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.	542
15	BWM Nahdlatul Wathon Cijantung	Pondok Pesantren Al-Qur>an Cijantung	Ciamis	KH. Moch Ma>sum Siradj	1,793
16	BWM Alhidayah Karangsucu	Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu	Banyumas	Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris	505
17	BWM Al Ihya Baitul Auqof	Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin	Cilacap	KH. Imdadurrahman Al <Ubudi	1,020
18	BWM Almuna Berkah Mandiri	Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak	Bantul	R. K.H. Muhammad Najib Abdul Qodir	3,000
19	BWM Usaha Mandiri Sakinah	Universitas Aisiyyah Yogyakarta	Sleman	Warsiti,S.Kp., M.Kep., Sp.Mat	4,187
20	BWM Sunan Pandan Aran	Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran	Sleman	KH Mu'tashim Billah	4,512
42	BWM Fajar Pelita Harapan	Pesantren Fataha Siak	Siak	Drs. H. Khairul Akhyar	210
43	BWM Alhidayah Rokan Hulu	Yayasan Majelis Zikir Alhidayah Asia Pasifik	Rokan Hulu	Erizal, S.T.	32.467
44	BWM APIK Kaliwungu Kendal	Pesantren APIK Kaliwungu Kendal	Kendal	KH. M. Sholahuddin Humaid	1.25
45	BWM Al Anshor Peduli	Pesantren Al Anshor Maluku	Ambon	Ust. H. Abu Imam Rumba	200
46	BWM Syubbanul Wathon Maslahah	Pesantren Syubbanul Wathon API	Magelang	K.H. M. Yusuf Chudlori	13
47	BWM Kariman Birajuda Al Karimiyyah	Pondok Pesantren Al Karimiyyah	Sumenep	Dr. KH. Abuya Busyro Kariem, M.Si	4.5
48	BWM Manten Aman Makmur	Pondok Pesantren Manetan Udawu	Blitar	KH. M. Dliya'uddin Azzamzami	1.015

49	BWM Ahmad Taquiuddin Mansur "ATQIA"	Pondok Pesantren Al Manshuriyah	Lombok Tengah	Baiq Mulyana	2.5
50	BWM Bangkit Nusantara	Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Rembang	Rembang	Mustofa Bisri (Gus Mus)	750
51	BWM Pesantren Hidayatulloh Trenggalek	Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek	Trenggalek	K.H. Ma'shum	1.055
52	BWM Babul Maghfirah	Pondok Pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar	Aceh	Tgk. H. Masrul Aidi, Lc	314
53	BWM Bitu Amanah Umat	Pesantren Darul Arqam Garut	Garut	H. Ruhan Latief, S.Ag.	1.086

Sumber : data yang diolah

Harapan besar pemberdayaan yang diberikan pesantren baik dari program-program pesantren untuk masyarakat dan program kerjasama dengan OJK dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dapat memberikan dampak pada keberhasilan masyarakat desa / tempat dimana pesantren berada berhasil mengembangkan ekonominya. Diharapkan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang melalui pemberdayaan pesantren dan masyarakat akan mewujudkan stabilitas pembangunan ekonomi material, stabilitas keamanan dan stabilitas pembangunan spiritual. Sehingga akan terwujud sebuah negeri yang dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan (*baldatun thayyibatun war abb ghafur*).⁴⁶

⁴⁶ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 1.

BAB 7

PROFIL BANK WAKAF MIKRO DI INDONESIA

A. Sebaran Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Jumlah Bank Wakaf Mikro yang telah berdiri di Indonesia semenjak diluncurkannya Bank wakaf Mikro 5 tahun yang lalu (2017) adalah sebanyak 62 Bank yang tersebar di 20 provinsi. Berikut data terkait Bank Wakaf Mikro yang tersebar di Indonesia:

Tabel 7.1

Profil Bank Wakaf Mikro di Indonesia

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
1	BWM ALPANSI (AI Muttaqien Pancasila Sakti berdiri tahun 2017 terletak di Klaten Jateng)				
	459	Rp. 498.5 juta	0	Rp. 0	80
2	BWM Amanah Berkah Nusantara didirikan tahun 2017 terletak di Ponpes Al Hidayah Bayumas, Jateng				
	1.2 ribu	Rp. 2.4 milyar	205	Rp. 223.6 juta	70
3	BWM Ranah Indah Darussalam berdiri tahun 2017 berada di Ponpes Darussalam Ciamis, Jawa Barat				
	1.8 ribu	Rp. 2.2 milyar	325	Rp. 253.9 juta	121

4	BWM Berkah Bersama Baiturrahman berdiri tahun 2017 terletak di Bandung , jawa Barat				
	851	Rp. 1.1 Milyar	259	Rp. 182 juta	83
5	BWM Buntet Pesantren berdiri tahun 2017 terletak di Cirebon Jawa Barat				
	1.1 ribu	Rp. 1.7 Milyar	151	Rp. 111.4 juta	40

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
6	BWM Denanyar Sumber Barokah berdiri tahun 2017 terletak di Jombang Jawa Timur				
	1.8 ribu	Rp. 2.6 milyar	277	Rp. 280.8 juta	122
7	BWM Almuna Berkah Mandiri berdiri tahun 2017 terletak di Bantul, Yogyakarta				
	2.5 ribu	Rp. 3.5 Milyar	384	Rp. 509.6 juta	88
8	BWM Berkah Rizki Lirboyo berdiri tahun 2017 terletak di Kediri, Jawa Timur				
	2.2. ribu	Rp. 3.2 milyar	281	Rp. 67.4 juta	86
9	BWM Khas Kempek berdiri tahun 2017 terletak di Cirebon Jawa Barat				
	1.1 ribu	Rp. 1.4 Milyar	120	Rp. 64.7 juta	39
10	BWM Pesantren An Nawawi Tanara berdiri tahun 2017 terletak di Serang, Banten				
	1.2 ribu	Rp. 1.8 milyar	232	rp. 255.2 juta	89
11	BWM Amanah Makmur Sejahtera didirikan tahun 2017 terletak di Kediri, Jawa Timur				
	1.4 ribu	Rp. 2.2 milyar	243	Rp. 362.4 juta	92
12	BWM Assa Berkah Sejahtera berdiri tahun 2017 terletak di Kudus Jawa Tengah				
	1.2 ribu	Rp. 2.5 milyar	165	Rp. 331.9 juta	62
13	BWM El Manahij berdiri tahun 2017 terlatak di Lebak, Banten				
	1.2 ribu	Rp. 2.4 milyar	194	Rp. 256.7 juta	93
14	BWM Al Ihya Baitul Auqof berdiri tahun 2018 terletak di Cilacap, Jawa Tengah				
	676	Rp. 768.7 juta	161	Rp. 50.6 juta	10

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
15	BWM Lan Taburo berdiri tahun 2018 terletak di Lebak Banten				
	1.3 ribu	Rp. 2.6 Milyar	364	Rp. 458.5 juta	77
16	BWM AL Manshur Barokahing Gusti berdiri tahun 2018 terletak di Klaten, Jawa Tengah				
	1.5 ribu	Rp. 2.9 Milyar	237	Rp. 283.9 juta	55
17	BWM Nahdlatul Wathon Cijantung berdiri tahun 2018 terletak di Ciamis, Jawa Barat				
	710	Rp. 1.1 Milyar	62	Rp. 99.5 juta	76
18	BWM Tebuireng Mitra Sejahtera berdiri tahun 2017 terletak di Jombang, Jawa Timur				
	1.1 ribu	Rp. 2 milyar	201	Rp. 261.9 juta	52
19	BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera berdiri tahun 2017 terletak di Jombang. Jawa Timur				
	1000	Rp. 2.1 Milyar	200	Rp. 198.8 juta	57
20	BWM AL Fithrah Wawa Mandiri berdiri tahun 2017 terletak di Surabaya, Jawa Timur				
	516	Rp. 708.5 juta	90	Rp. 102.7 juta	42
21	BWM Kariman Birajuda Al Karimiyyah berdiri tahun 2019 terletak di Sumenep				
	424	Rp. 608 juta	187	Rp. 118.7 juta	49
22	BWM PPM AL Kautsar berdiri tahun 2018 terletak di Lima Puluh Kota, Sumatra Barat				
	1.4 ribu	Rp. 2.3 Milyar	294	Rp. 369.4 juta	92
23	BWM UNISA (Usaha Mandiri Sakinah) berdiri tahun 2018 terletak di Sleman, Yogyakarta				
	1.2 ribu	Rp. 2.4 milyar	255	Rp. 409.6 juta	72

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
24	BWM Pongpes Futuhiyyah berdiri tahun 2018 terletak di Demak, Jawa Tengah				
	869	Rp. 1.4 milyar	289	Rp. 273.8 juta	90
25	BWM Sinar Sukses Bersama didirikan pada tahun 2018 terletak di Malang, Jawa Timur				
	1.2 ribu	Rp. 1.7 Milyar	313	Rp. 247.7 juta	78

26	BWM Imam Syuhodo berdiri tahun 2018 terletak di Sukoharjo, Jawa Tengah				
	849	Rp. 1.3 Milyar	256	Rp. 144 juta	70
27	BWM Alpen Barokah Mandiri berdiri tahun 2018 terletak di Sumenep, Jawa Timur				
	900	Rp. 1.6 milyar	205	Rp. 281.6 juta	63
28	BWM Berkah Umat Ciganitri berdiri tahun 2018 terletak di Bandung, Jawa Barat				
	578	Rp. 823 juta	139	Rp. 69.2 juta	59
29	BWM Ummul Mukminin Aisiyyah berdiri tahun 2018 terletak di Makasar, Sulawesi Selatan				
	606	Rp. 695.5 juta	218	Rp 147.8 juta	82
30	BWM Taawun Mitra Ummat berdiri tahun 2018 terletak di Ponpes Al Mujahidin Balikpapan, Kalimantan Timur				
	275	Rp.606.2 juta	13	Rp. 21.6 juta	154
31	BWM Ponpes Minhaddul Ulum berdiri tahun 2018 terletak di Pesawaran, Lampung				
	677	Rp. 789.2 juta	224	Rp. 116.8 juta	51
32	BWM Al Azhar Jember berdiri tahun 2018 terletak di Jember, Jawa Timur				
	1000	Rp. 1.7 milyar	376	Rp. 361.9 juta	96
33	BWM Al Falah Jember berdiri tahun 2018 terletak di Jember, Jawa Timur				
	2.7 ribu	Rp. 4.4 milyar	740	Rp. 892.4 juta	197

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
34	BWM Ponpes Mawaridussalam berdiri tahun 2018 terletak di Deli Serdang, Sumatra Utara				
	429	Rp. 692,9 juta	110	Rp. 111.6 juta	40
35	BWM Sinar Mandiri Sejahtera berdiri tahun 2018 terletak di Tuban, Jawa Timur				
	687	Rp. 835.4 juta	159	Rp. 120.2 juta	43
36	BWM Sunan Pandan Aran didirikan tahun 2018 terletak di Ngaglik Sleman, Yogyakarta				
	848	Rp. 1.1 Milyar	285	Rp. 255.6 juta	67
37	BWM Ponpes As>ad berdiri tahun 2018 terletak di Jambi				
	855	Rp. 1.3 Milyar	252	Rp. 236.2 juta	77

38	BWM SGJB (Sunan Gunung Jati Ba>alawy) Semarang didirikan pada tahun 2018 terletak di Semarang, Jawa Tengah				
	512	Rp.811 juta	255	Rp. 255.7 juta	60
39	BWM Barokah Pesantren Al-Masthuriyah berdiri tahun 2018 terletak di Sukabumi Jawa Barat				
	772	Rp. 1.2 milyar	268	Rp. 206.1 juta	60
40	BWM Amal Dana Bergulir berdiri tahun 2018 terletak di Bogor, Jawa Barat				
	379	Rp. 444 juta	182	Rp. 105,4 juta	72
41	BWM Minhajut Thullab didirikan tahun 2018 terletak di Banyuwangi, Jawa Timur				
	885	Rp. 1.1 Milyar	323	Rp. 149.7 juta	109
42	BWM Honai Sejahtera Papua didirikan tahun 2018 terletak di Jayapura, Papua				
	471	Rp. 882.5 juta	103	Rp. 145.1 juta	60
43	BWM Al Anshor Peduli berdiri tahun 2019 terletak di Ambon, Maluku				
	629	Rp. 1 milyar	185	Rp. 217,6	37
No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
44	BWM Fataha berdiri tahun 2019 terletak di Siak, Riau				
	371	Rp. 371 juta	21	Rp. 19.7 juta	76
45	BWM Al Hidayah Rokan Hulu berdiri tahun 2019 terletak di Rokan Hulu, Riau				
	1200	Rp. 1.5 milyar	436	Rp. 463.4 juta	133
46	BWM Apik Kendal berdiri tahun 2019 terletak di Kendal, Jawa Tengah				
	1300	Rp. 2.6 milyar	274	Rp. 486.9 juta	89
47	BWM Manten Aman Makmur berdiri tahun 2019 terletak di Blitar, Jawa Timur				
	582	Rp. 1 Milyar	205	Rp. 281.3 juta	53
48	BWM Ahmad Taquiuddin Mansyur (ATQIA) berdiri tahun 2019 terletak di Praya Barat Lombok Tengah, NTB				
	1100	Rp. 1.5 milyar	739	Rp. 348.9 juta	151
49	BWM Syubbanul Waton Masalahah berdiri tahun 2019 terletak di Magelang Jawa Tengah				
	525	Rp. 811.5 juta	219	Rp. 208.4 juta	56

50	BWM Pesantren Hidayatulloh didirikan tahun 2019 terletak di Trenggalek, Jawa Timur				
	890	Rp. 1.3 Milyar	289	Rp. 381.9 juta	66
51	BWM Bitu Amanah Ummat berdiri tahun 2019 terletak di Garut, Jawa Barat				
	450	Rp. 510 juta	311	Rp. 186.3 juta	65
52	BWM Bangkit Nusantara berdiri tahun 2019 terletak di Rembang, Jawa Tengah				
	271	Rp. 366 juta	73	Rp. 85.7 juta	24
53	BWM Babul Maghfirah berdiri tahun 2019 terletak di Aceh besar, Aceh				
	436	Rp. 736.7 juta	177	Rp. 225.4 juta	38

No.	Nasabah Kumulatif	Pembiayaan Kumulatif	Nasabah Outsanding	Pembiayaan Outstanding	Jumlah KUMPI
54	BWM Aulia Cendekia Palembang didirikan tahun 2019 terletak di Sukramai Palembang				
	233	Rp. 300.8 juta	127	Rp. 104 juta	30
55	BWM Al Hijrah Cindai Halus berdiri tahun 2019 terletak di Banjar, Kalimantan Selatan				
	379	Rp. 553.5 juta	192	Rp. 194.7 juta	44
56	BWM AL Mushoffa berdiri tahun 2021 terletak di Sukoharjo, Jawa Timur				
	165	Rp. 165 juta	147	Rp. 57.6 juta	33
57	BWM Al Fadlu Kendal didirikan tahun 2019 terletak di Kendal, Jawa Timur				
	270	Rp. 330 juta	60	Rp. 82 juta	13
58	BWM Al Muayat didirikan tahun 2020 terletak di Surakarta				
	114	Rp 114 juta	101	Rp. 32.4 juta	23
59	BWM Nurul Huda didirikan tahun 2020 terletak di Oku Timur, Sumatra Selatan				
	155	Rp. 155 juta	155	Rp. 55.6 juta	31
60	BWM PKP berdiri tahun 2020 terletak di Ciracas, Jakarta				
	95	Rp. 95 juta	95	Rp. 23.2 juta	19
61	BWM Cipasung berdiri tahun 2021 terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat				
	284	Rp. 297 juta	252	Rp. 159.8 juta	54

62	BWM Muhammadiyah Sabilil Mutaqqin berdiri tahun 2021 terletak di Lampung				
	85	Rp. 85 juta	85	Rp. 67.4 juta	17

B. Capaian Bank Wakaf Mikro Per Provinsi

Berikut data capaian dilihat dari jumlah bank wakaf, nasabah kumulatif, nasabah outstanding, jumlah KUMPI, jumlah pembiayaan kumulatif dan outstanding per provinsi per tahun 2022.

Tabel 7.2

Jumlah BWM, KUMPI, nasabah dan besaran pembiayaan per provinsi tahun 2022

No.	Provinsi	BWM	KUMPI	Jumlah Nasabah Kumulatif	Jumlah Pembiayaan Kumulatif (dalam Rp.)	Jumlah Nasabah Outstanding	Jumlah Pembiayaan Outstanding (dalam Rp.)
1	Aceh	1	38	436	736.7 juta	177	111.6 juta
2	Sumatra Utara	1	40	429	692.9 juta	110	111.6 juta
3	Sumatra Barat	1	92	1400	2.3 milyar	294	369.4 juta
4	Riau	2	209	1500	1.9 milyar	457	483.1 juta
5	Jambi	1	77	855	1.3 milyar	252	236.2 juta
6	Sumatera Selatan	2	61	388	455.8 juta	282	159.5 juta
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	2	68	762	874.2 juta	309	874.2 juta
9	Kepulauan Babel	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	1	19	95	95 juta	95	23.2 juta
12	Jawa Barat	10	669	79000	10.8 Milyar	21000	1.4 Milyar
13	Jawa Tengah	10	669	79000	10.8 milyar	2100	1.4 milyar

No.	Provinsi	BWM	KUMPI	Jumlah Nasabah Kumulatif	Jumlah Pembiayaan Kumulatif (dalam Rp.)	Jumlah Nasabah Outstanding	Jumlah Pembiayaan Outstanding (dalam Rp.)
14	Jawa Tengah	14	735	9900	7.1 Milyar	2400	2.5 milyar
15	D.I Yogyakarta	3	227	4500	7 milyar	900	1.2 milyar
16	Jawa Timur	15	1200	17400	27.1 milyar	4100	4.2 milyar
17	Banten	3	259	3700	6.8 milyar	790	1 milyar
18	Bali	0	0	0	0	0	0
19	NTB	1	151	1100	1.5 milyar	739	348.9 juta
20	NTT	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Timur	1	154	275	606.2 juta	13	21.6 juta
23	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
25	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Selatan	1	82	606	695.5 juta	218	147.8 juta
30	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
31	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
32	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
33	Maluku	1	37	629	1 milyar	185	217.6 juta
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
35	Papua	1	60	471	882.5 juta	103	145.1 juta

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MELALUI BANK WAKAF MIKRO

A. Peran Bank wakaf Mikro

Merujuk pada kajian literatur dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti di Indonesia pada Bank Wakaf Syariah, diperoleh gambaran mengenai peran bank wakaf mikro bagi pengembangan sosioekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil yang ada di Indonesia. Adapun peran Bank Wakaf Mikro tersebut adalah sebagai berikut :

a) Mengatasi kemiskinan

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Masalah ini ditandai dengan banyaknya jumlah pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menopang keseharian hidup mereka.

Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebanyak 26.50 juta orang dan garis kemiskinan per September 2021 sebesar Rp.486.168 per kapita. Merujuk pada data yang diberikan oleh Lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* tingkat kemiskinan di Indonesia akan mengalami peningkatan di tahun 2022 dimana diprediksi peningkatan kemiskinan berpotensi meningkat menjadi 29,3 juta orang.

Jika dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan, minimnya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Pembentukan Bank Wakaf Mikro dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat terutama masyarakat miskin produktif dan para pelaku usaha ultra mikro maupun mikro untuk memperoleh modal dalam membangun usaha ataupun mengembangkan usaha mereka. Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan administrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga pinjaman modal dengan jumlah kecil dapat diakses oleh masyarakat.

Studi kasus dilakukan oleh para sarjana di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa melalui Bank Wakaf Mikro telah memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Pada Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah, setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah menunjukkan peningkatan pendapatan dari hasil usaha. Dimana rata-

rata nasabah mendapatkan keuntungan sebelum mendapat bantuan modal dalam bentuk pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro sebesar 1579226 mengalami peningkatan menjadi 1753452. Setelah dilakukan uji Paired sample *t-test* menunjukkan nilai *t-statistics* sebesar -88.576 dengan *probability* 0.000. Kajian Savitri menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan nasabah dipengaruhi oleh nilai pembiayaan dan program pendampingan usaha, bantuan promosi produk yang dihasilkan nasabah dan motivasi yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro sehingga nasabah bersemangat dan memberikan komitmen dalam pengembangan usaha mereka.⁴⁷ Hasil serupa juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Faisal et al (2021). Dimana mereka melakukan penelitian serupa pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dan menemukan hasil bahwa pendapatan nasabah bank wakaf mikro juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan bantuan permodalan dari Bank Wakaf Mikro. Dengan meningkatnya pendapatan, nasabah menjadi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok harian dan berbagi dengan sesama dalam bentuk zakat/*infaq*/*sodaqoh* meskipun zakat disini masih dalam tataran zakat fitrah saja.⁴⁸

Bank Wakaf Mikro juga memberikan peran besar dimasa pandemi Covid-19. Dimana di masa pandemi terjadi kemerosotan ekonomi. Banyak dari bisnis yang terdampak

47 Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, "Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol 6 no.10 (2019), 1936-1952.

48 Faisal B.,A.,A., Ahmad A.,R dan Peni Haryanti, "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)", Journal of Islamic Economics Studies. Vol 2 no,1 (2021), 41-45.

sehingga mengakibatkan penurunan omzet bahkan tidak sedikit bisnis yang mengalami gulung tikar. Banyak dari nasabah lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan yang mengalami kesulitan dalam hal membayar angsuran bahkan mereka menjadi kehilangan *colateral* yang dijamin akibat dari gagal bayar akibat jatuhnya bisnis mereka di masa pandemi. Begitu juga yang dialami oleh nasabah Bank Wakaf Mikro yang kebanyakan usahanya adalah usaha ultra mikro dan mikro. Dalam kondisi ini Bank Wakaf Mikro berperan dengan membuat kebijakan yang dapat meringankan beban para nasabah yang terdampak Covid 19 melalui kemudahan pembayaran angsuran. Seperti yang dilakukan oleh BWM Berkah Rizki Liboryo Kediri yang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan keringanan angsuran sebesar 50% (memperpanjang masa pembiayaan dengan membagi angsuran yang seharusnya dibayarkan sekali seminggu tetapi karena jumlah angsuran diperkecil 50% maka besar angsuran yang seharusnya dibayarkan perminggu menjadi dibayarkan menjadi 2 minggu atau dengan kata lain masa penyeteroran diperpanjang) dan jikalau pada masa jatuh tempo angsuran (angsuran pada minggu yang seharusnya nasabah melakukan pembayaran angsuran) nasabah tidak memiliki dana untuk membayar maka Bank Wakaf Mikro memberikan toleransi untuk membayar pada minggu berikutnya dan tidak dimasukkan ke dalam kategori penunggakan.⁴⁹

49 Yuninda Roro Y., N. dan Irham Zaki, "Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.7 no.9 (2020), 1731-1742. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1731-1742>.

Pada Bank wakaf Mikro ATQIA di desa Bonder kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah NTB juga memainkan peran besar dalam mengatasi kemiskinan khususnya bagi masyarakat dengan usaha ultra mikro selama masa pandemi covid-19. Dimasa pandemi covid-19 cukup sulit mendapatkan bantuan pembiayaan untuk masyarakat. Bank wakaf Mikro ATQIA tidak menghentikan penyaluran pembiayaan bagi masyarakat seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan atau bahkan bank wakaf mikro lainnya. Bank Wakaf Mikro ATQIA tetap menyalurkan bantuan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk bertahan ataupun untuk bangkit dari kertepurukan akibat dampak dari pandemi covid-19 dan berhasil mempertahankan nasabah untuk cenderung tetap berkembang dan lancar dalam angsuran.

Penelitian dilakukan oleh A.M Maghfirroh pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Liboryo untuk mengetahui tingkat kemiskinan para pelaku UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan dari Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lboryo. Hasil penelitian pada 84 pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pendapatan per-kapita dan menurunnya pelaku usaha yang berada dibawah garis kemiskinan (menurun dari 29 menjadi 10).⁵⁰

50 Aziza M Maghfirroh, "Pengaruh Bank wakaf Mikro Terhadap Tingkat Kemiskinan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Model CIBEST (Studi kasus Bank wakaf Mikro Berkah Rizqi Liboryo)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 9 no.1 (2020).

b) Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat

Pemberdayaan menurut World Bank adalah upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat khususnya masyarakat miskin agar mampu dan berani mengemukakan pendapat, ide maupun gagasan serta mampu dan berani untuk memilih sesuatu. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.⁵¹

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan yang merupakan proses perubahan mensyaratkan adanya fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat. Oleh sebab itu fasilitator pada pemberdayaan berperand dan bertindak sebagai agen perubahan yang bertugas memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi menciptakan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Dalam kaitannya dengan peran Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu lembaga non bank yang melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bank Wakaf Mikro juga menjalankan peran sebagai fasilitator melalui program pendampingan yang diberikan kepada para nasabah agar nasabah tetap termotivasi dalam pengembangan usaha, termotivasi untuk

⁵¹ Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan", Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tulungagung Vol.9 no.1 (2016).

tepat waktu membayarkan angsuran, pendampingan spiritual keagamaan, pendampingan pengelolaan keuangan rumah tangga dan keuangan usaha.

Pemberdayaan yang dilakukan Bank wakaf Mikro pada unit usaha ultra mikro dan mikro nasabah dilakukan agar dapat menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Nurjamil pada Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam Ciamis, model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah edukasi, tepo seliro, kejujuran dan disiplin.⁵² Edukasi diberikan dalam bentuk program pendampingan berkelanjutan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai nasabah mengenai program dan aturan dalam bank wakaf mikro, edukasi terkait pengembangan usaha, konsultasi permasalahan usaha, pemberian motivasi diniyyah dan ruhiyyah maupun dunyawiyah, pembinaan keluarga berdasarkan nilai agama, edukasi pegelolaan keuangan keluarga dengan mengajarkan pembukuan sederhana tetapi jelas sehingga nantinya nasabah dapat melihat bagaimana perkembangan usaha mereka secara transparan. Masyarakat yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Ranah Indah di edukasi cara-cara memulai bisnis dengan berpondasikan iman yang kuat bahwa hanya Allah sebagai sumber rezeki dan tugas manusia adalah berikhtiar. Nasabah di ajarkan dan

52 Siti Nurhayati, Nurjamil, "Model pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan bank wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 1 no.1 (2019), 45-56.

dilatih cara membuat perancangan bisnis yang baik dengan melihat peluang yang ada berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki. Kepada nasabah juga ditanamkan pentingnya pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan kehalalan, kebaikan (*halalanthayyiban*) dan keberkahan. Masyarakat diberi pemahaman dan pemantapan dalam memegang prinsip untuk menghindari hal-hal yang mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riba*, *kedzaliman*, *risywah* (penyuapan) dalam praktik bisnis atau usaha. Nasabah juga diajarkan pentingnya cara mengevaluasi setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Tepo seliro yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Indah Darussalam adalah menanamkan prinsip saling menghargai antara nasabah satu dengan lainnya dan membiasakan kesabaran. Tepo seliro sangat penting mengingat nasabah yang menerima bantuan pembiayaan dalam bentuk berkelompok. Setiap anggota akan menjadi pemberi rekomendasi mengenai siapa nasabah yang akan menerima fasilitas pembiayaan dengan besaran pinjamannya. Karena sistem pengembalian pembiayaan menggunakan sistem tanggung renteng dimana jika terdapat anggota yang mengalami gagal pembayaran angsuran akan di tanggung oleh seluruh anggota kelompok, maka tepo seliro sangat penting dimana setiap anggota harus saling memotivasi dan mensupport satu sama lain sehingga masing-masing usaha anggota nasabah dapat tetap berjalan dan lancar dalam membayar angsuran. Pengamalan sikap jujur dan disiplin sangatlah penting demi kelancaran pembayaran angsuran dan pengembangan usaha nasabah. Nasabah harus

disiplin dalam membayar angsuran dalam tempo yang telah disepakati bersama antara Bank Wakaf Mikro dengan nasabah. Untuk Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam menetapkan kebijakan angsuran dilakukan selama 50 minggu. Nasabah dituntut untuk jujur dan disiplin dalam menjalankan kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.

c) Memperkuat ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya.

Masyarakat lokal merupakan masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejateraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sistem ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diawali secara mikro (per kepala keluarga) hingga ke skala makro yaitu skala nasional. Jika kondisi perekonomian perkapita merata maka kualitas ekonomi secara nasional juga meningkat.

Ekonomi kerakyatan telah diterapkan di Indonesia sejak digagas oleh Muhammad Hatta, bapak ekonomi dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Dimana pada masa krisis pada tahun 1998 penerapan ekonomi kerakyatan

dianggap telah berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan yang mana UMKM merupakan motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru tanpa perlu menunggu hadirnya industri-industri besar di sekitar masyarakat untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hingga kini ekonomi kerakyatan telah menjadi salah satu pilar perekonomian negara.

Penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi rakyat ini adalah dibentuknya koperasi yang merupakan pengamalan dari pasal 33 (1) undang-undang dasar 1945 yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bentuk ekonomi kerakyatan lainnya yang diterapkan di Indonesia selain pendirian koperasi adalah bantuan pendanaan UMKM, *crowdfunding*, biaya pendidikan gratis dan penguasaan sumber daya oleh BUMN.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Bank wakaf mikro dapat menjadi solusi bukan saja pada persoalan permodalan berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman bagi masyarakat marginal khususnya pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah dan mensupport perwujudan ekonomi kerakyatan, melainkan juga permasalahan pada peningkatan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia yang berkecimpung di

dunia UMKM melalui program-program pendampingan dan edukasi yang diberikan secara berterusan oleh Bank Wakaf Mikro pada nasabah mereka. Selain bantuan pinjaman modal, peningkatan sumber daya mikro pelaku usaha, bank wakaf mikro juga membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka.

d) Pemberdayaan ekonomi pesantren

Pesantren tidak hanya berperan menjadi pusat ilmu agama islam. Di Indonesia terdapat sekitar 28.194 pesantren. Pesantren-pesantren ini memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian umat dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan terutamanya masyarakat di sekitar pesantren.

Faktanya masih banyak warga disekitar pondok pesantren yang memiliki usaha karena keterbatasan mengakses lembaga keuangan perbankan mereka menjadi mendapatkan modal usaha dari rentenir, tengkulak dan bank keliling yang secara substansinya mengamalkan praktik riba dan mencekik masyarakat kecil akibat besarnya bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan.

Untuk mengatasi kesulitan mengakses lembaga keuangan perbankan maka OJK bekerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah non bank yaitu Bank Wakaf Mikro.

Mayoritas anggota Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia adalah pedagang eceran yang merupakan akar rumput dari perekonomian Indonesia. Adapun sasaran dan

tujuan program Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren adalah para santri, alumni, keluarga santri, pengasuh yang memiliki usaha potensial dan produktif, masyarakat miskin di sekitar pesantren yang juga memiliki usaha produktif potensial.

Sepanjang perkembangannya, bank wakaf mikro memang banyak didirikan di sekitar pesantren yang sudah memiliki komunitas bisnis. Melalui bank wakaf mikro para santri maupun masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang telah bekerjasama dapat memperoleh pinjaman usaha. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini dan program-program pendampingan yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya dapat menjadi lokomotif penguatan dan penggerak ekonomi masyarakat.

e) Pemberdayaan UMKM (pelaku usaha & penguatan modal)

Usaha ultra mikro dan usaha mikro kecil (UMK) berperan strategis pada pembangunan ekonomi nasional. Selain sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional, sektor usaha ultra mikro dan mikro kecil dapat menyerap lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang kemudian secara agregat akan memberikan efek besar dalam aktivitas perekonomian secara makro. Kemampuan bertahan cukup tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang relatif cepat.

Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998.⁵³

Dalam pengembangan usaha dan ketahanan dalam beroperasi, masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil adalah akses dan keterbatasan modal. Ini karena sebagian besar pelaku usaha mikro kecil yang ada di Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan formal/bank sehingga mereka mensiasatinya dengan mencari sumber-sumber dari lembaga informal seperti rentenir, bank keliling dan lainnya meskipun mereka menawarkan bunga tinggi dan sistem pembayaran yang sangat memberatkan bagi para pelaku usaha mikro kecil.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah berupaya mengembangkan perekonomian masyarakat dengan melibatkan pesantren membentuk Bank Wakaf Mikro. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan inklusi keuangan. Pelaku usaha ultra mikro, usaha kecil dan mikro (UKM) akan mudah mendapatkan permodalan. Dapat dikatakan bank wakaf mikro dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh perbankan yaitu dimana kondisi pelaku usaha kecil terutamanya ultra mikro ingin melakukan pinjaman ke lembaga keuangan perbankan terhalang oleh keterbatasan penyediaan agunan dan kecacatan dalam pemenuhan administrasi yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh pihak perbankan.

53 Alyas, dan Rakib, M., "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)", *Sosiohumaniora*, Vol 19 no.2 (2017), 115.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dilakukan agar usaha mikro kecil mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan serta mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Tujuan dari pemberdayaan usaha mikro kecil salah satunya adalah selain untuk menjadikan usaha mikro kecil menjadi lebih mandiri dan tangguh juga untuk meningkatkan peran usaha mikro kecil dalam pembangunan daerah sehingga nantinya akan berdampak pada perwujudan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur, Muharrami dan Arifin untuk melihat peran Bank Wakaf Mikro Al-Pansa pada pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren mendapati bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif kepada UMK. Jumlah produksi UMK yang mendapatkan pembiayaan modal mengalami peningkatan meskipun peningkatan yang ditunjukkan belum mengalami peningkatan secara signifikan.⁵⁴

f) Pemberdayaan wakaf produktif

Dalam ajaran islam disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

⁵⁴ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohamed Rahmawan Arifin, "Peranan bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil pada Lingkungan Pesantren", *Journal of Finance and Islamic Banking*, vol 2 no.1 (Januari-Juni 2019), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>

Wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasi maupun penyaluran manfaatnya karena pokok wakafnya dapat dijaga agar tidak berkurang atau hilang. Menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf secara nasional mencapai Rp.180 triliun per tahun. Untuk itu dukungan dari kanal-kanal penerimaan wakaf uang yang luas dalam pengelolaan wakaf uang adalah dengan mengaktifkan peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dapat berfungsi sebagai tempat penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat.

Otoritas jasa keuangan bersama pemerintah mengaktifkan peran lembaga keuangan mikro syariah penerima wakaf uang dengan membentuk Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro yang ada di lingkungan pesantren akan menjadikan pesantren memaksimalkan perannya bukan hanya pada akidah dan dakwah pendidikan kepada masyarakat melainkan juga perannya dalam dakwah ekonomi. Bank wakaf mikro ini menjadi inkubator dalam menyiapkan dan memajukan serta memperluas usaha mikro syariah yang dapat berdampak besar dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil sekitar pesantren.

g) Intermediasi sosial

Masyarakat miskin terutamanya masyarakat yang *unbankable* bukan menjadi target pasar lembaga keuangan perbankan. Hal ini karena resiko pembiayaan yang dapat

ditimbulkan oleh masyarakat kecil yang *unbankable* jika diberikan oleh lembaga keuangan perbankan yang cukup besar. Resiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin berdasarkan teori keuangan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingginya *asymmetric information* sehingga dapat menyebabkan biaya transaksi meningkat, adanya moral hazard masyarakat miskin (masyarakat miskin dipandang sebagai golongan yang tidak memiliki kapabilitas personal mengenai perbankan, tidak memiliki pencatatan keuangan usaha yang sistematis, tidak memiliki perencanaan bisnis yang jelas, kebutuhan sumber dana usaha yang relatif kecil), adanya *adverse selection* (masyarakat miskin memiliki hambatan fisik dan non fisik/ sosial ekonomi seperti letak geografis yang susah dijangkau, buta huruf, tingkat kesehatan rendah, gender, budaya dan lainnya) dari masyarakat miskin dan kurangnya unsur kepercayaan (kekuatan *collateral* masyarakat miskin yang lemah) perbankan pada masyarakat miskin. Faktor-faktor ini yang menyebabkan lembaga keuangan tidak melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan pemberian pembiayaan.

Dengan susahny akses ke lembaga keuangan perbankan menjadikan timbulnya ketidakadilan sosial bagi masyarakat kecil. Oleh sebab itu perlu adanya lembaga keuangan lokal ataupun lembaga keuangan non perbankan yang dapat menjembatani masyarakat kecil dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses modal bagi usaha kecil mereka.

Penyaluran pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat seperti pengetahuan, bakat, rasa percaya diri dan teknologi informasi. Pada literatur keuangan mikro, proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin disebut sebagai intermediasi sosial.⁵⁵

Intermediasi sosial merupakan suatu proses pembentukan investasi oleh lembaga pemberi modal (keuangan) dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin sebagai persiapan masyarakat miskin penerima bantuan/pinjaman modal dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.⁵⁶

Gambar 6.1
Definisi Intermediasi sosial



Sumber: Syafii Antonio & Hilman⁵⁷

55 Asyraf Wajdi Dasuk, “Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives”. Humanomics, vol. 24 no.1 (2008), 50.

56 L.Bennet, M. Goldberg, dan P. Hunte, “Ownership and Sustainability: Lesson on Group Based Financial Service From South Asia”, Journal of International Development, Vol.8 no.2 (1996), 271-288.

57 Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perhatian terhadap akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial di wujudkan dalam bentuk Bank wakaf Mikro. Dalam pembangunan ekonomi biasanya intermediasi merupakan lembaga yang menjadi penghubung antara pemodal dengan pengusaha. Dalam hal ini bank wakaf mikro merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan disalurkan kembali manfaatnya untuk kepentingan umat dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga kepada masyarakat miskin produktif. Dengan adanya bank wakaf mikro akses keuangan bagi masyarakat miskin dapat terwujud.

Proses intermediasi sosial yang dilakukan bank wakaf mikro meliputi pendampingan dan pendidikan mengenai tauhid, keimanan, ibadah untuk mendukung pembentukan karakter nasabah yang baik sehingga nantinya nasabah akan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama dengan Bank Wakaf Mikro, edukasi mengenai muamalah seperti konsep bisnis dalam islam, cara membuat strategi bisnis, pemasaran produk, pembukuan dan manajemen keuangan dasar bagi para nasabah dimana semua ini untuk mendukung keberlangsungan usaha nasabah.

Dengan menerapkan strategi intermediasi sosial, Bank wakaf Mikro akan dapat membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang melainkan juga meminimalisir biaya melalui pengawasan informal.

Dalam tradisi islam, 2 model dasar yang dapat diaplikasikan oleh lembaga keuangan perbankan syariah dimana 2 model dasar ini juga dapat diterapkan pada Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan non bank untuk memberdayakan masyarakat miskin yaitu pendekatan sosial dan pendekatan komersial yang mengandung pemberdayaan edukatif. Pada model ini pendekatan sosial dilakukan dengan penanaman elemen-elemen edukatif sangat di tekankan termasuk juga pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi wirausahawan yang baik yang selanjutnya nanti menjadi muzakki. Pendekatan komersial dilakukan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan jasa keuangan.

Bank wakaf mikro memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat menyentuh dan melibatkan masyarakat miskin dalam segemnetasi pasarnya melalui peran intermediasi sosial. Bank wakaf mikro dalam perannya sebagai intermedaisi sosial menggunakan dana sosial yaitu wakaf, hibah, infak sebagai dana yang disalurkan sebagai produk pembiayaan ke masyarakat miskin.

h) Peningkatan spiritualitas

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bank Wakaf Mikro terdiri dari pendampingan religiusitas dan spiritualitas nasabah pendampingan dari sisi ekonomi rumah tangga dan pendampingan sisi manajemen usaha. Pendampingan unsur religiusitas sangat penting dalam pengembangan masyarakat karena nilai-nilai religiusitas memberikan tujuan hidup

bagi manusia. Oleh karenanya dalam proses pemberdayaan masyarakat, pengembangan religiusitas dan spiritualitas merupakan unsur penting yang tak terpisahkan. Adapun bentuk dari spiritualitas dan religiusitas seperti adanya rasa saling menghormati dan memperkuat tradisi yang sesuai dengan tradisi agama dan spiritual masyarakat.

Menurut islam, pemberdayaan pada masyarakat harus mewakili dari objek yang ada pada *maqoshid* syariah yang merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan tersebut pertama adalah menjaga agama, Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat juga berkepentingan untuk menyebarkan ajaran agama islam kepada setiap nasabah. Melalui *Halaqoh/usroh/ta'lim*/pengajian kelompok dan mentoring yang diadakan 1 kali dalam seminggu Bank Wakaf Mikro mengedukasi dan meningkatkan kefahaman nasabah akan pengetahuan agama. *Halaqoh* merupakan sarana untuk dakwah islamiyah. Pada *halaqoh* mingguan (HALMI) ini nasabah juga di galakkan untuk berinfaq semampunya dan seiklasnya meskipun itu hanya dengan Rp. 500 rupiah seperti yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Hal serupa juga dilakukan di Bank Wakaf Mikro ATQIA Lombok Tengah dimana nasabah disana juga rajin dalam memberikan infaq dan sadaqah meskipun jumlahnya sangat minim tetapi di tengah-tengah keterbatasan dan adanya kewajiban untuk membayar angsuran mereka masih tetap mengeluarkan infaq seikhlasnya setiap minggunya.

Kebutuhana kedua yaitu menjaga akal, kebutuhan ini dipenuhi dari pendampingan yang diberikan dimana akal

dijaga melalui edukasi dan pengetahuan yang diberikan kepada para nasabah dalam bentuk ilmu manajemen usaha, pembukuan, *digital marketing* dan lainnya yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan usaha dan mengambil keputusan agar usaha lebih berkembang.

Kebutuhan ketiga adalah menjaga harta, dengan adanya pemberdayaan oleh Bank Wakaf Mikro melalui pemberian pembiayaan modal diharapkan masyarakat dapat terbantu dari sisi permodalan dan dapat mengembangkan usaha serta nantinya dapat mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat terutamanya masyarakat sekitar pesantren.

Kebutuhan yang terakhir adalah menjaga keturunan, dimana tanggung jawab nasabah bukan saja pada kewajiban pengangsuran pembiayaan melainkan juga tanggung jawab untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Hal ini tertuang dalam ikrar yang dibacakan pada kegiatan halmi dimana salah satunya adalah mendidik dan menyekolahkan anak agar menjadi cerdas, sholih, berbakti kepada orang tua dan mengabdikan kepada Allah SWT.

Kajian yang dilakukan pada 84 pelaku UMKM nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Liboryo di Kota Kediri menunjukkan 54 dari ke 84 pelaku usaha yang menjadi sampel penelitian setelah mendapatkan pembinaan dalam bentuk pembinaan melalui halaqoh mingguan memberikan dampak positif peningkatan spiritualitas pelaku usaha.

B. Tantangan Bank Wakaf Mikro dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam pengembangan Bank Wakaf Mikro. Pengurus Bank Wakaf Mikro sebaiknya memiliki pengetahuan dan telah akrab dengan sistem keuangan syariah serta dekat dengan lingkungan pesantren. Selain itu mereka juga harus memiliki komitmen tinggi saat berada dalam kelompok pengurus Bank Wakaf Mikro.

2. Aktivitas terganggu akibat Pandemi Covid-19

Penyaluran pembiayaan pada mayoritas Bank Wakaf Mikro terkendala akibat adanya pandemi Covid-19. Banyak dari usaha masyarakat mengalami penurunan bahkan kerugian dan berpengaruh pada kemampuan membayar angsuran pada Bank Wakaf Mikro. Sehingga tidak sedikit dari Bank Wakaf Mikro yang mengurangi penyaluran pembiayaan bahkan menstop penyaluran pembiayaan dan hanya fokus pada nasabah yang sudah ada dalam pendampingan agar usaha mereka terus dapat bertahan.

3. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf

Masih banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf terbatas bentuknya yaitu dalam bentuk tanah ataupun benda seperti gedung. Padahal wakaf dapat juga berbentuk uang. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf

uang menyebabkan rendahnya kontribusi masyarakat pada wakaf uang. Sedangkan wakaf uang masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan Bank Wakaf Mikro yang tersebar di Indonesia agar Bank Wakaf Mikro dapat berdiri lebih banyak hingga ke pelosok negeri sehingga dapat mencapai masyarakat akar rumput. Diharapkan pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk berwakaf dapat menambah besarnya wakaf uang yang terkumpul yang dapat dijadikan sebagai modal bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia.

3. Karakter nasabah

Karakter nasabah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Bank Wakaf Mikro. Mencari nasabah berkarakter sesuai yang diharapkan Bank Wakaf Mikro bukanlah hal yang mudah. Program pendampingan dan Halmi harus dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sehingga dapat mengubah karakter nasabah sesuai dengan yang diharapkan Bank Wakaf Mikro. Karakter yang diharapkan adalah nasabah yang berkarakter jujur, berkomitmen, berusaha tanpa menyerah dalam mengembangkan usaha dan membayar angsuran serta berkarakter islami.

BAB 8

PENDAMPINGAN MANAJEMEN, SPIRITUALITAS DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS UMKM

Usaha ultra mikro dan mikro merupakan suatu usaha yang terkecil yang dalam perkembangan usahanya sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan seperti sulitnya memperoleh pendanaan akibat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki *collateral*, tidak memiliki manajemen keuangan yang baik dan kualitas sumber daya manusia yang tidak mumpuni.

Islamic social fund yang bersumber dari zakat dan wakaf dapat menjadi sumber alternatif untuk pembiayaan usaha ultra mikro dan mikro kecil masyarakat dimana mayoritas pengusaha mikro tergolong pada kelompok mustahik. Zakat disalurkan untuk para mustahik yaitu orang-orang miskin yang berhak menerima zakat. Sedangkan wakaf lebih fleksibel dalam penyaluran dan penggunaannya asalkan tidak

menyalahi aturan yang melekat pada benda yang diwakafkan yaitu harus dijaga kekekalannya.

Dalam penyaluran *islamic social fund* sebagai sumber pembiayaan pada usaha mikro diawali dengan melakukan proses filter. Salah satu aspek yang dilihat yaitu aspek ekonomi, sosial, nilai-nilai spiritual (moral, sikap, perilaku), karakter pengusaha dan prospek usaha. Pada prakteknya, nilai-nilai tersebut mendukung efisiensi dan akurasi proses pembiayaan. Contohnya pada proses *screening* aplikasi pembiayaan syariah *microfinance* di Sudan dijalankan dengan sederhana, meskipun demikian jumlah pembiayaan macet di sana sangat kecil. Apa yang diterapkan di Sudan, pada Bank wakaf Mikro yang ada di Indonesia proses *screening* telahpun dilakukan. Contohnya pada BWM ATQIA Lombok Tengah yang menerapkan proses *screening* tetapi masih dalam bentuk sederhana. Meskipun demikian BWM ini berhasil masuk ke dalam BWM dengan jumlah nasabah bermasalah yang sangat sedikit. Para nasabah sampai saat ini lancar dan tepat waktu dalam membayarkan angsuran.

Untuk mendorong percepatan kesuksesan pendirian usaha mikro kecil perlu didukung dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro kecil. Kegiatan pendampingan perlu dilakukan secara komprehensif. Pendampingan yang diberikan kepada usaha mikro kecil berupa pengembangan pelaku usaha mikro dari sisi spiritualitas, produktivitas dan efektivitas penggunaan teknologi serta pengetahuan dan keterampilan manajerial pengusaha mikro sehingga nantinya para usaha mikro ini

dapat mengembangkan usahanya dan mencapai prestasi kemitraan yang ideal.

Untuk mencapai kesuksesan usaha mikro kecil, pola pendampingan yang dapat di berikan untuk pengusaha mikro kecil meliputi :

a) Pelatihan / pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual merupakan usaha sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas sistem nilai dan kebermaknaan hidup penerima pembiayaan mikro syariah bagi optimaliasi persistensi pengembalian pembiayaan.

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam pendampingan spiritualitas yaitu spiritualitas, moralitas dan ritualitas. Adapun inti spiritualitas adalah arti hidup dan values. Arti hidup atau *meaning of life* adalah pemahaman tentang makna hidup dan hidup yang bermakna. *Values* adalah seperangkat nilai yang mengantarkan seseorang untuk memahami makna hidup dan berusaha mewujudkan hidup. Inti moralitas atau yang disebut juga dengan ahlak dalam islam merupakan perbuatan mahluk yang diridhoi Allah. Perbuatan ini merupakan respon akal / nilai hidup terhadap realitas. Inti ritualitas adalah kegiatan-kegiatan ibadah ritual yang membangun atau dibangun dari hal-hal yang bersifat intrinsik. Hal-hal yang bersifat intrinsik adalah hal-hal yang terkait dengan pemahaman dan internalisasi pribadi terhadap nilai-nilai makna ibadah kepada Allah SWT.

Kegiatan pendampingan spiritual secara umum bertujuan untuk membentuk karakter pelaku usaha mikro

yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas islam dalam kegiatan muamalah-nya sehingga memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan kewajiban atas pembiayaan syariah yang diterimanya.

Kegiatan spiritual diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan perilaku kesalehan pelaku UMKM sehingga mampu menjalankan amanah dengan baik. Kegiatan pendampingan spiritual bertujuan untuk menumbuhkan pribadi dan jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro melalui pendekatan spiritual; mengembangkan sikap kerja kewirausahaan pengusaha mikro melalui pendekatan psikoreligius; mengkaji dampak pendampingan spiritual terhadap pribadi, jiwa dan sikap kerja kewirausahaan pelaku usaha mikro.⁵⁸

Kegiatan pendampingan didasari dari filosofi pada Q.S Al Qashash (28:26) yang artinya “Salah seorang dari dua wanita itu berkata : “ya kakakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat (*qawiyyun*) lagi dapat dipercaya (*aamin*).”

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa mentalitas wirausaha dibangun atas 2 karakteristik dasar, yaitu kompetensi dan komitmen. Kompetensi dibentuk melalui peningkatan keterampilan. Komitmen dibentuk melalui pendekatan spiritualitas dan pendekatan psikoreligius dengan

⁵⁸ Bank Indonesia. Usaha Mikro Islam, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. (Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 137.

titik tekan pada kepribadian dasar dan jiwa kewirausahaan serta sikap kerja.

b) Pelatihan / pendampingan manajemen

Pelatihan manajerial adalah suatu upaya transformasi pengetahuan dan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan konsep, teknis, dan administrasi suatu usaha.

Kegiatan pelatihan manajerial diberikan agar para pengusaha mikro kecil dapat mengembangkan kapasitas pengelolaan usahanya agar lebih terarah dan membantu mereka menjalankan 4 fungsi manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen operasional; efektif dan efisien yang bermuara pada pertumbuhan usaha yang konsisten.

Ruang lingkup program pelatihan manajerial untuk para pengusaha mikro meliputi 4 area utama, yaitu kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal dapat juga berupa keterbatasan yang bersifat personal seperti motivasi; kemampuan untuk melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang muncul yang terdapat pada setiap pengusaha mikro sehingga proses analisis dapat dilakukan secara kontekstual; pelatihan kemanajerialan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dikemas sederhana sehingga memudahkan untuk difahami, diterapkan dan tidak memerlukan prasarana yang berimplikasi pada biaya yang

tinggi; melakukan proses konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil untuk materi-materi yang memerlukan pembahasan secara khusus.

c) Pelatihan teknologi.

Umumnya tujuan dari kegiatan pelatihan teknologi untuk perbaikan kualitas proses produksi dan pelayanan dari usaha mikro yang merupakan nasabah mikro syariah agar mereka dapat menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi dan diserap oleh pasar melalui penggunaan teknologi yang tepat dan efisien.

Kegiatan pelatihan teknologi secara khusus bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro memilih dan menggunakan teknologi yang tepat guna dan efisien untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan *marketable*; membantu pelaku usaha mikro memilih dan menggunakan teknologi yang tepat dan efisien dalam memberikan pelayanan yang berdaya saing tinggi dan memenuhi selera pelanggan; meningkatkan daya inovasi dan solusi penyelesaian masalah pada usaha mikro berbasis teknologi; mengkaji dampak pelatihan teknologi terhadap kualitas pemilihan dan penggunaan teknologi pelaku usaha mikro dalam menghasilkan produk dan pelayanan yang berdaya saing tinggi dan menjadi pilihan pelanggan.

Pelatihan penguasaan teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan mikro di harapan dapat membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro

dalam penggunaan perangkat atau teknologi tepat guna untuk peningkatan efisiensi usaha.

Alternatif program pemberdayaan usaha mikro kecil dilakukan sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Berikut skema pemberdayaan lainnya yang dapat diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil sebagai nasabah lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti BWM.

Tabel 8.1
Alternatif program pemberdayaan sesuai kondisi usaha
Usaha Mikro

No.	Area Pendukung	Kondisi UMKM	Program Pemberdayaan
1	Efektivitas & efisiensi produksi	Teknik pembuatan prouksi masih belum efisien, misalnya dalam hal pemanfaatan waktu	Memberikan motivasi untuk lebih memanfaatkan waktu dalam memproduksi (labor intensive) untuk emnapai jumlah produksi yang lebih tinggi. Injeksi modal kearah capital intensive tidak memungkinkan
2	Penerapan teknologi	Kegiatan dan operasi bisnis masih dilakukan dengan cara tradisional	Memberikan trainning skill seperti manajemen keuangan keluarga, inovasi dalam menghasilkan kerajinan sehingga lebih berkualitas. Menggunakan media sosial untuk pemasaran
3	Penggunaan working capital	Memiliki ketergantungan permodalan dan pemasok bahan baku pada pihak pengumpul kerajinan	Penyediaan modal kerja dapat dibantu dengan dana zakat untuk mencapai critical mass yang lebih cepat. Pemberian insentif kepada pengusaha yang berprestasi dan mengurangi agency problem

4	Bargaining position	Tidak memiliki akses terhadap pasar	Memberikan akses pasar yang lebih luas untuk menjual produk sehingga memiliki alternatif target pembeli. Mencari supplier alternative atau raw material alternative.
---	---------------------	-------------------------------------	--

Sumber: Usaha Mikro Islam, BI⁵⁹

⁵⁹ Bank Indonesia. Usaha Mikro Islam : Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. (Jakarta: Departemen ekonomi dan keuangan Syariah-bank Indonesia, 2016), 27.

BAB 9

DIGITALISASI UMKM DAN BANK WAKAF MIKRO

A. Digitalisaasi UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB nasional. Oleh karenanya sektor UMKM ini sangat berperan dalam mensupport pemulihan ekonomi nasional. Melihat vitalnya keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia maka perlu dilakukan pengembangan dan digitalisasi UMKM agar dapat beradaptasi pada perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 sehingga dapat bersaing di pasar global dan dapat berkembang lebih pesat yang nantiya berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Dengan melakukan transformasi digital diharapkan UMKM mampu bertahan, berkembang dan bertumbuh di tengah tantangan tren gaya bisnis yang terjadi secara global,

persaingan global ataupun dimasa perekonomian baik lokal, nasional maupun dunia mengalami krisis seperti ketika perekonomian dunia terguncang akibat adanya pandemi covid-19.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM melalui digitalisasi / *onboarding* bagi UMKM *offline* dengan menyediakan berbagai stimulus yang terdigitalisasi. Pemerintah mengadakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana UMKM yang berjumlah jutaan yang telah *on board* di berbagai platform *e-commerce* dan diberikan stimulus seperti promosi, pelatihan dan pendampingan, penyaluran pinjaman dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta penempatan dalam e-katalog pengadaan pemerintah.

Survei dari Bank Indonesia pada Maret 2021 menyatakan 87,5 persen UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi dan 12.5 % UMKM tidak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan 27,6% diantaranya mengungkapkan peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan terjadi karena strategi yang mereka gunakan adalah dengan berjualan *online* dan variasi produk. Hal ini karena adanya perubahan pola perilaku masyarakat ke arah berbelanja dan bertransaksi dengan cara digitalisasi di masa pandemi. Melihat hasil survei ini, dapat di katakan bahwa digitalisasi UMKM penting dilakukan. Merujuk pada data, baru 19 juta pelaku UMKM (dari 65,47 juta UMKM) yang masuk dalam ekosistem digital dan

memanfaatkan *e-commerce*. Oleh karenanya baik pemerintah maupun non pemerintah menginisiasi dan menggerakkan program-program yang mendukung dan mempercepat transformasi digital UMKM.

Akselerasi digitalisasi UMKM bertujuan agar memperkuat UMKM, dapat memperluas akses pasar serta daya saing meningkat. Untuk mendukung akselerasi digitalisasi UMKM, Bank Indonesia membuat 3 pilar program pengembangan UMKM yaitu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya serta perluasan pasar. Dimana salah satu implemementasi program dari ketiga pilar tersebut adalah program digitalisasi UMKM. Program digitalisasi UMKM diantaranya adalah *e-farming*, *e-commerce*, *e-payment* dan pendukung *financing*. Program *e-farming* merupakan pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meingkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya (hulu) dan perluasan pasar (hilir). *E-commerce* merupakan program perluasan pemasaran UMKM melalui berbagai saluran pemasaran digital melalui penguatan *digital skill & mindset*, *digital presence*, pemasaran digital, dan *digital operation*. Pendukung *e-financing* dalam bentuk aplikasi digital bagi UMKM yaitu SIAPIK. Aplikasi digital untuk UMKM ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Sarana pembayaran digital atau *e-payment* merupakan sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM sebagai *entry point* ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Otoritas Jasa keuangan (OJK) juga ikut berpartisipasi dalam mempercepat langkah UMKM terdigitalisasi melalui 4 kebijakannya yaitu klaster Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro (BWM), Platform UMKM (UMKM-MU) dan *Securities Crowdfunding* (SCF). Kredit Usaha Rakyat atau yang sering dikenal sebagai KUR merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Bank Wakaf Mikro atau BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan tujuan menyediakan akses modal untuk masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. UMKM-MU merupakan platform digital yang disediakan oleh OJK untuk membantu UMKM binaan memperluas akses pasar secara digital agar memiliki daya saing yang tinggi dan tumbuh menopang perekonomian Indonesia. *Securities Crowdfunding* (SCF) bertujuan untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum *bankable* untuk mengembangkan usahanya terutamanya UMKM mitra pemerintah. Salah satu manifestasi dukungan pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan melalui Digital Kredit UMKM (DigiKU).

Pada prinsipnya digitalisasi UMKM didorong oleh 2 ekosistem yaitu ekosistem UMKM itu sendiri dan ekosistem *e-commerce*. Untuk menguatkan 2 ekosistem ini perlu adanya

kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dan dilakukan secara berimbang agar tercipta iklim usaha yang adil dan setara.

Dalam kolaborasi untuk mendukung ekosistem berjalan dengan baik, dari sisi penguatan ekosistem UMKM itu sendiri membutuhkan partisipasi dan koordinasi dari kementerian / lembaga yang berwenang pada sejumlah aspek seperti perizinan, pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku. Dari ekosistem pemerintah misalnya saja Kemenkominfo berperan pada sisi penguatan ekosistem *e-commerce* yang fokus pada aspek logistik, pengendalian informatika, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta infrastruktur digital. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) fokus pada aspek bantuan layanan finansial dan nonfinansial dalam mendorong perkembangan para pelaku ekspor, mulai dari koperasi, UMKM hingga pelaku usaha lainnya. Sedangkan untuk dukungan nonfinansial dari LPEI adalah dalam bentuk jasa konsultasi yang mencakup *Coaching Program for New Exporters, Marketing Handholding (Business Matching)*, dan *desa Devisa (Community Development)*. PT. Pegadaian juga ikut ambil bagian dalam pengembangan UMKM agar kelompok usaha ini dapat naik kelas melalui Ekosistem Ultra Mikro yang dikembangkan bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ekosistem Ultra Mikro memiliki misi untuk membantu masyarakat segmen ultra mikro naik kelas menjadi masuk kedalam kategori segmen mikro.

B. Digitalisasi Bank Wakaf Mikro

Digitalisasi merupakan langkah penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Digitalisasi akan menciptakan efisiensi dan memberikan nilai tambah sehingga membuka peluang bisnis baru.

Pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif adalah menjadi penting dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu melalui pengelolaan ekonomi daerah berbasis syariah, penguatan *halal value chain*, pemberdayaan ekonomi pesantren, pemberdayaan UMKM, penguatan *halal life style*, serta optimalisasi *Islamic Social finance* dan Fintech Syariah.

Otoritas Jasa keuangan melakukan berbagai usaha untuk mendorong perluasan akses bagi UMKM salah satunya untuk mendapatkan modal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong digitalisasi pada lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro agar dapat menyediakan pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi UMKM.

Dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan di Indonesia, OJK mendorong Bank Wakaf Mikro untuk mengadopsi teknologi digital dalam produk dan layanan keuangannya. Inisiatif digitalisasi Bank Wakaf Mikro yang memanfaatkan teknologi ini memiliki *core principle* pemberdayaan umat dan mampu memperluas akses

pembiayaan dalam suatu ekosistem dari hulu sampai ke hilir.

Guna meningkatkan akses keuangan masyarakat, maka pada aspek pengawasan Bank Wakaf Mikro dilakukan upaya pengembangan *tools* pengawasan LKM/LKMS/BWM serta aplikasi perizinan secara online, akses informasi seputar Bank Wakaf Mikro melalui aplikasi BWM Info (lkmsbwm.id) serta penghimpunan donasi dan wakaf secara online. Selain itu digitalisasi juga dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha nasabah BWM berupa akses pasar secara online untuk penjualan produk (*on boarding*) melalui aplikasi BWM Bumdes, UMKMMU serta aplikasi *e-commerce* lainnya.

Dalam upaya mendorong pembangunana ekosistem digitalisasi sektor jasa keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor rill maka dilakukan pengembangan ekosistem digitalisasi BWM yang meliputi aspek :

a) Operasional Bank Wakaf Mikro

Pengembangandigitalisasi dilakukanmelalui peningkatan *core system* menjadi berbasis *cloud*, pengembangan aplikasi BWM Mobile yang dapat diakses nasabah untuk kemudahan pencairan pembiayaan. Pembinaan UMKM sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro juga menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan programnya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor termasuk BWM menjadikan BWM harus memiliki alternatif dalam menjalankan operasional BWM dan program-programnya. Untuk program pertemuan

rutin mingguan (*halaqoh*) untuk pembinaan dan pendampingan nasabah BWM, OJK telah mengembangkan *halaqoh* mingguan (*halmi*) secara digital / *online* melalui web BWM *Halaqoh*. Dengan adanya *halmi* online, nasabah dan pengelola BWM dapat tetap berkomunikasi dengan lancar meskipun tanpa tatap muka secara langsung.

Dalam digitalisasi pembiayaan, OJK mengembangkan BWM Mobile yang memiliki fitur dompet digital sehingga nasabah tetap dapat membayar cicilan dan menerima penyaluran pembiayaan dimanapun mereka berada tanpa harus datang ke kantor BWM.

Pada aplikasi BWM *Mobile* juga ditambahkan menu / fitur pendukung kebutuhan nasabah seperti menu untuk membayar listrik secara *online*, *top up* dompet digital dan lainnya.

b) Pengawasan Bank Wakaf Mikro

Pengembangan *tools* pengawasan LKM/LKMS/BWM serta aplikasi perizinan secara online.

c) Akses Informasi

Untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat maka dibuatlah aplikasi BWM Info. Melalui aplikasi ini juga membolehkan penghimpunan donasi dan wakaf dapat dilakukan secara online. Informasi pada aplikasi BWM dapat digunakan untuk menarik donatur untuk memberikan donasi sebagai tambahan modal bagi BWM.

d) Pengembangan usaha nasabah BWM

Untuk mendukung pengembangan usaha nasabah BWM melalui digitalisasi pemasaran dan pembayaran. Maka dari itu disediakan akses pasar secara online (*marketplace*) untuk penjualan produk (*on boarding*) melalui aplikasi BWM mobile, BWM Bumdes (merupakan kerjasama dengan Bumdes untuk pengembangan ekonomi pedesaan), umkmmu.co.id serta aplikasi *e-commerce* lainnya. Pembelian produk yang ditawarkan oleh para nasabah Bank Wakaf Mikro yang ada pada aplikasi BWM dapat menggunakan pembayaran QRIS, *virtual account*, transfer *m-banking* dan *e-wallet*.

BAB 10

PENUTUP

Masih tinginya tingkat kemiskinan di Indonesia mendorong pemerintah, swasta dan berbagai pihak lainnya bersama-sama mencari solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara adalah dengan menyediakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Menyediakan lapangan tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar saja. Ditambah lagi beberapa tahun ini dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bertahan sehingga menyebabkan mengurangi jumlah karyawan yang berimbas pada penambahan pengangguran.

Salah satu solusi penciptaan lapangan kerja adalah dengan melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang mana usaha mikro kecil dan menengah ini telah terbukti ketahanannya di masa krisis ekonomi baik

pada masa krisis ekonomi Indonesia dan dunia di tahun 1998 ataupun di masa krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

Untuk itu pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia dan swasta bersama saat membuat dan menjalankan program-program pemberdayaan UMKM seperti program pendampingan, pemberian pembiayaan modal usaha dan membuka akses pasar untuk memudahkan pemasaran produk-produk UMKM.

Salah satu permasalahan terbesar yang dimiliki UMKM adalah terbatasnya modal usaha yang dimiliki sedangkan akses untuk menambah modal usaha sukar untuk dijangkau khususnya usaha mikro kecil yang *unbankable* karena terhalang oleh *collateral* dan tidak memiliki manajemen usaha serta pencatatan usaha yang bagus.

Untuk memudahkan UMKM mendapatkan akses permodalan, OJK menginisiasi mendirikan Bank Wakaf Mikro. Dengan memanfaatkan *islamic social funds* yaitu wakaf, infak sedekah dan juga donasi dari masyarakat non muslim, diharapkan dapat menjadi solusi akan pemenuhan modal usaha bagi usaha-usaha ultra mikro dan usaha mikro kecil. Dimana dana yang terkumpul melalui BWI akan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal usaha bagi UMKM.

Pembiayaan yang digelontorkan oleh BWM adalah pembiayaan ramah UMKM karena tidak dikenakan bunga sehingga tidak memberatkan. Selain menyediakan pembiayaan untuk menambah modal usaha, BWM juga memberikan

pendampingan dalam bentuk pelatihan baik manajerial, spiritual dan teknologi. Sehingga para nasabah BWM bukan saja mendapatkan kemudahan akses permodalan melainkan juga pembentukan karakter islami dan peningkatan spiritualitas yang berdampak pada semangat membesarkan usaha dan kelancaran pembayaran angsuran. Dengan adanya pendampingan manajerial dari BWM kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro mengalami peningkatan karena mereka menjadi tau cara mengelola uaha, melakukan pencatatan usaha yang teratur dan menggunakan teknologi untuk mendukung operasional dan pemsaran produk-produk mereka.

Oleh karena itu Bank Wakaf Mikro berperan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat menengah kebawah. Dengan berkembangnya sektor mikro akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Bank Wakaf Mikro menjadi salah astu inovasi dalam instrumen ekonomi syariah yang solutif guna mendorong peningkatan produktivitas usaha masyarakat khususnya usaha ultra mikro, mikro dan kecil. Dengan adanya bantuan modal usaha dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro pada masyarakat yang menjadi nasabahnya akan dapat mendorong masyarakat menengah kebawah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya dan menciptakan inovasi-inovasi produk. Sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat dalam hal keuangan dan pengembangan usaha yang akan berdampak pada terciptanya lapangan-lapangan

kerja baru sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan peningkatan perekonomian rakyat.

Melihat besarnya dampak dari keberadaan Bank Wakaf Mikro maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik minat para donatur (masyarakat) untuk menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk wakaf, infak ataupun sedekah sehingga dapat memperbesar jumlah modal Bank Wakaf Mikro sehingga dapat lebih besar memberikan jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat.

Selain itu sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat guna mengubah mindset masyarakat awam mengenai lembaga Bank Wakaf Mikro sebagai bentuk lembaga keuangan non bank bukan sebagai lembaga perbankan maupun lembaga wakaf.

Untuk mempercepat perkembangan Bank Wakaf Mikro kajian-kajian terkait Bank Wakaf Mikro perlu untuk ditingkatkan baik terkait mekanisme permodalan, model bisnis yang digunakan BWM, jenis-jenis investasi, sengketa-sengketa pada BWM ataupun aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdul Rahman dkk. "Failure and potential of profit-loss sharing contracts:A perspective of new Institutional, Economic (NIE) Theory", *Pacific-Basin Finance Journal* 28, 2014, 136-151.
- Abu Umar Faruq Ahmad dan A.B. Rafique Ahmad. "Islamic Microfinance: The Evidence from Australia," *Humanomics* 25, no. 3 (28 Agustus 2009): 217-235, <http://doi.org/10.1108/08288660910986946>
- Abu Su'ud Muhammad. (2021). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd*, (Beirur Dar Ibn Hazm,1997).
- ARA Rahman dan A. Rahim. "Islamic microfinance: a missing component in islamic banking," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 1, no.2 (2007): 38-53.
- Agustiono, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

Alex Addae-Korankye. "Microfinance: A Tool for Poverty Reduction in Developing Countries," *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)* 7, no.1 (2012): 138-149.

Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Matrmud Mathraji (Beirut: Dar al-Fikr, 1994,1Iu IX,379).

Alyas, dan Rakib, M. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)", *Sosiohumaniora*, Vol 19 no.2 (2017),115.

Arif, Syafrudin. Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi La Riba*, IV, no.1 (2010): 93.

Asyraf Wajdi Dasuki. "Banking for the poor: te role of islamic banking in Microfinance initiatives", *Humanomics*, Vol. 24, no.1 (2008): 50.

Aziza M Maghfiroh. Pengaruh Bank Wakaf Mikro Terhadap Tingkat Kemiskinan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Model CIBEST (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Liboryo), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, vol, 9 no.1 (2020).

Badran Abu al-Ainaini, Ahkam al-Washy wa Auqaf, (Iskandariyah:Muassasat as Salaby,t.t), 260.

Bank Indonesia. *Usaha Mikro Islam: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016).

Banyu Arie Fianto, Gan., C., Baiding Hu, Jamal Roudaki. "Equity Financing and Debt-Based Financing: Evidence From Islamic Mincrofinance Institutions in Indonesia," *Pacific-Basin Finance Journal*, no. 52 (1 Desember 2018): 163-172, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>

Beng Chong dan Ming-Hua Liu, "Islamic Banking: Interest-Free or Interest Based?," *Pacific-Basin Finance Journal* ,17, no.1 (2009):125-144. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927-538X\(08\)00003-6](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927-538X(08)00003-6)

Daniar. "Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren". *Jurnal Ekonomi Islam*, (2013): 203-216.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2006):117.

Dwi Iriani Margayaningsih. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tulungagung*, 9 no.1 (2016).

Edib Smolo dan Abdul Ghafar Ismail. “ A Theory and Contractual Framework of Islamic Micro-Financial Institutions’ Operation,”. *Journal of financial Services Marketing* 15, no.4(Maret2011):287-95, <https://doi.org/10.1057/fsm.2010.24>

Faisal B.,A.,A., Ahmad A.,R dan Peni Haryanti. “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)”. *Journal of Islamic Economics Studies*, 2, no. 1, (2021): 41-45.

Hidayat, O. S., Setiana, E., & Situmeang, C. “Pengembangan Sistem dan Penguatan Manajemen Koperasi”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22, no.4 (2016): 26–33. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/5758>

Haq, A.F. “Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi”. *Maliyah: Jurnal Hukum Binsl Islam*, 2 no.2 (2014). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2012.2.2.2.%p>

Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2008): 35-36

Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. (Bandung; Refika Offset,2008): 128

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,(Jakarta, 11 Mei 2022)

L.Bennet, M. Goldberg, dan P. Hunte. “Ownership and Sustainability : Lesson on Group Based Financial Service from South Asia”. *Journal of International Development*, 8, no.2 (1996): 271-288.

M.A Nur, R.S Muharrami, M.R. Arifin. “Peranan bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *Journal of finance and Islamic Banking*, vol. 2 no. 1 (2019).

Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohamed Rahmawan Arifin. “Peranan bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil pada Lingkungan Pesantren”, *Journal of finance and Islamic Banking*, vol 2 no.1 (Januari-Juni 2019), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>

Muhammad Yafiz, Isnaini Harahap, Azhari A., T., marliyah, M. Ridwan, Chuzaimah batubara, Zuhrinal M., Nawawi, Aqwa Naser Daulay, “Pemetaan Potensi ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Sumatera Utara”, *Laporan Penelitian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Utara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara* (2015), 29.

Munzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta:Pustaka Kautsar Grup, 2005): 9.

MUI. (2010). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 410

Nasrin Shahinpoor. “The link between islamic banking and microfinancing”. *International Journal of Social Economics* 36, no.10, (28 Agustus 2009): 996-1007, <https://doi.org/10.1108/03068290910984777>

Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Wakaf Mikro-LKMS)*. (Jakarta: Bahan Sosialisasi Public OJK, 2019).

Pramudia, A. (2013). “Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan”. *Jurnal ekonomi dan Keuangan*, 1, no.2 (2013): 1-12

R. Dhumale & A. Sapcanin. *An Application of Islamic Banking Principles of Microfinance*. (Regional Bureu for Arab States: World Bank UNDP, 1998).

Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, “Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6, no. 10 (2019): 1936-1952.

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 80.

Siti Nurhayati, Nurjamil. “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM

- Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1, no.1 (2019): 45-56.
- Syarif Hidayatullah. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 3, no.1 (2016).
- Syafii Antonio, Hilman F Nugraha. “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin”. *Jurnal Tsaqafah*, 9, no.1 (2013): 123-147.
- T. Rohman, Sedekah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, 13.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar-Fikr, 1985 juz VIII, 162).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih as-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), Juz 8, 155-156.
- Warkum Sumitro. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004): 168.
- Yusni Fauzi, “Peran Pesantren Dalam Upaya Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Entrepreneurship”, (Penelitian Kualitatif di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Bandung)” *Jurnal Pendidikan*, 6, no.1 (Januari-Agustus 2012): 4.
- Yuninda Roro Y., N. dan Irham Zaki. “Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid – 19”. *Jurnal Ekonomi Syariah*

Teori dan Terapan, 7, no. 9 (2020) : 1731-1742. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1731-1742>

Zarkasy. *Teori : Pengertian Pondok Pesantren*. (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003): 87.

BIODATA PENULIS



Dewi Sartika Nasution, dilahirkan di Mataram. Mengawali kuliahnya pada tahun 1998 di program diploma *Public Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi, *Faculty of Communication and Modern Languages*, University Utara Malaysia dan berhasil meraih gelar Sarjana Komunikasi (B. Com (Hons)) pada tahun 2005. Pada tahun 2007 melanjutkan studinya di program Master Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini masih aktif sebagai dosen tetap program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram. Selama mengajar, mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi Islam, Makro Ekonomi Islam, Ekonomi Internasional, Kebanksentralan, Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Keuangan. Sebelum bekerja sebagai dosen tetap, penulis juga pernah bekerja sebagai staf di salah satu bank swasta. Selain mengajar juga pernah menjabat sebagai Ketua Program

Studi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan kini sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) di UIN Mataram. Beberapa buku yang pernah di tulis berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Internasional, Ekonomi Digital, Fintech Syariah dan Asset Liability Management Bank.